



**ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR : 163 K/AG/2011
MENGENAI PENYANGKALAN ANAK YANG LAHIR
DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK
NOMOR : 46/PUU-VIII/2010.**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**Oleh
Agung Nugroho
NIM 8111409092**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010” oleh pembimbing untuk diajukan pada sidang skripsi.

hari :

tanggal:

Pembimbing I

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP 196205171986012001

Menyetujui,

Pembimbing II

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP 197307122008011010

Mengetahui
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal.....

Panitia :

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003

Penguji Utama

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 196711161993091001

Penguji I

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP 196205171986012001

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 196711161993091001

Penguji II

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP 197307122008011010



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 1 Maret 2013

Agung Nugroho
NIM. 8111409092



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Luqman: 31)”.

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap (QS. Al Insyirah: 6-8)”.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Hartono dan Ibu Rumiwati, yang memberi dukungan dan doa yang tiada henti.*
- 2. Adik-adik ku, Harum Nur Wigati dan Yulia Intan Permatasari tercinta*
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UNNES Angkatan 2009, terimakasih atas persahabatan yang kalian berikan.*
- 4. Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Dr. Martitah, M.Hum. selaku pembimbing I yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
8. Baidhowi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Drs. H. Wildan Suyuthi M, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Dra. Hj. Faizah, selaku Hakim Tinggi yang membantu penulis selama penelitian.
10. Drs. H. Tahrir selaku Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dan Bapak Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Hakim yang telah membantu selama proses penelitian.
11. Drs. Saiful Karim, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Temanggung yang telah membantu selama proses penelitian.
12. Drs. H. Suyudi, M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah membantu selama proses penelitian.
13. Drs. Moch. Somantri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah membantu selama proses penelitian.
14. Kedua orang tua serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta teman-teman satu angkatan yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini hingga selesai dengan lancar.
15. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Semarang, 1 Maret 2013

Agung Nugroho
NIM. 8111409092



ABSTRAK

Nugroho, Agung. 2013. *Analisis Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010.* Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Martitah, M.Hum., Pembimbing II : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

Kata Kunci: Putusan, Penyangkalan, Anak, Perkawinan.

Anak merupakan hasil pencampuran *ovum* dengan *spermatozoa*, yang tumbuh menjadi *janin* dan terlahir sebagai bayi. Tahapan proses tersebut menentukan status dan kedudukan anak di hadapan hukum. Proses yang dilalui melalui proses yang sah, mengakibatkan status anak sebagai anak yang sah. Namun apabila percampuran tersebut tidak sah, maka statusnya menjadi anak tidak sah (anak luar kawin maupun anak zina). Hal ini terbukti dengan adanya putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011. Oleh karena itu penulis akan membahas permasalahan mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 dan bagaimanakah status hukum anak yang disangkal berdasarkan putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

MA menjatuhkan putusan nomor : 163 K/AG/2011. Putusan tersebut mengabulkan gugatan penyangkalan anak yang diajukan oleh suami. Putusan MA tersebut menguatkan putusan PA Purwokerto nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt dan membatalkan putusan PTA Semarang nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang justru memenangkan istri. Majelis Hakim MA mengabulkan gugatan penyangkalan anak yang diajukan suami dengan pertimbangan pada substansi hukumnya walaupun secara normatif tekstual pengajuannya melebihi 180 hari sebagaimana diatur dalam pasal 102 KHI. Pertimbangan tersebut dikuatkan dengan tes DNA serta dikuatkan dengan *li'an* sesuai pasal 127 KHI. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam. Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 telah merubah status hukum anak dan telah memutus hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayahnya. Sehingga tanggungjawab anak tersebut dilimpahkan kepada ibu. Sedangkan anak dengan ayah biologis masih mempunyai hubungan keperdataan namun sebatas *hadhanah* saja. Sehingga anak dapat menuntut *hadhanah* terhadap ayah biologis sesuai dengan Pasal 43 (1) UUP sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Kerangka Pemikiran	9
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

2.1	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
2.1.1	Perkawinan Menurut KUH Perdata	12
2.1.2	Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan	14
2.1.3	Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	19
2.1.4	Putusnya Perkawinan	20
2.2	Tinjauan Umum Tentang Anak	22
2.2.1	Status Anak	22
2.2.1.1	Anak Sah	22
2.2.1.2	Anak Zina	23
2.2.1.3	Anak Sumbang	24
2.2.1.4	Anak Luar Kawin Lainnya	24
2.2.2	Pembuktian Keturunan	26
2.2.3	Penetapan Asal Usul Anak	28
2.2.4	Penyangkalan/Pengingkaran Anak	28
2.3	Tinjauan Umum Tentang Putusan	31
2.3.1	Pengertian Putusan	31
2.3.2	Macam-macam Putusan Hakim	32
2.3.2.1	Putusan Sela (<i>tussen vonnis</i>)	32
2.3.2.2	Putusan Akhir (<i>eind vonnis</i>)	33
2.3.3	Upaya Hukum Terhadap Putusan	35
2.3.3.1	Upaya Hukum Biasa	35
2.3.3.2	Upaya Hukum Luar Biasa	37
2.3.4	Amar Putusan MA Nomor: 163 K/AG/2011	37

2.4	Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	39
2.4.1	Landasan Mahkamah Konstitusi.....	39
2.4.2	Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	40
2.4.3	Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	42
2.4.4	Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	44
2.4.5	Amar Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010.....	45
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Dan Desain Penelitian	48
3.2	Metode Pendekatan.....	49
3.3	Lokasi Penelitian	49
3.4	Fokus Penelitian	50
3.5	Sumber Data Penelitian.....	50
3.5.1	Data Primer.....	51
3.5.2	Data Sekunder.....	51
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6.1	Studi Dokumen.....	52
3.6.2	Wawancara	53
3.7	Keabsahan Data.....	53
3.8	Teknik Analisis Data	54
3.9	Prosedur Penelitian	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	57

4.1.2 Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA Dalam Memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 Telah Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.....	57
4.1.3 Akibat Hukum Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Disangkal Berdasarkan Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011	70
4.2 Pembahasan.....	76
4.2.1 Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA Dalam Memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 Telah Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.....	76
4.2.2 Akibat Hukum Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Disangkal Berdasarkan Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	118

DAFTAR SINGKATAN

BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
DNA	<i>Deoxy Nucleated Acid</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
H	Hijriyah
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M	Masehi
MA	Mahkamah Agung
Mabas	Markas Besar
MK	Mahkamah Konstitusi
PA	Pengadilan Agama
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polres	Polisi Resort
POLRI	Polisi Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPN	Pegawai Pencatatan Nikah
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
PUSDOKKES	Pusat Dokter Kesehatan
PUU	Pengujian Undang-Undang
QS	Quran Surat
R.Bg	<i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
RI	Republik Indonesia
RT	Rukun Tangga
RW	Rukun Warga
SMA	Sekolah Menengah Atas
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUP	Undang-Undang Perkawinan

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1.7 Kerangka Berfikir	10
3.8 Teknik Analisis Data.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keputusan Dekan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	118
2. Surat Ijin Penelitian Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto.....	119
3. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto	120
4. Surat Mohon Wawancara Kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung	121
5. Surat Ijin Penelitian Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang	122
6. Surat Ijin Penelitian Kepada Mahkamah Agung	123
7. Instrumen Penelitian	124
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011	129
9. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 185/Pdt.G/2011/PTA.Smg.	143
10. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga seseorang. Tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Tidak mengherankan jika banyak pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan begitu mendambakan lahirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya.

Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut mengatur secara jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak untuk berkeluarga tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut.

Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki

yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi *janin* dan pada akhirnya akan terlahir ke dunia sebagai bayi. Rangkaian tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan anak di hadapan hukum. Tahapan proses yang dilalui melalui proses yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara maka ketika lahir anak akan menyandang status sebagai anak yang sah. Namun apabila proses yang dilalui tidak sah, maka anak akan menyandang status anak tidak sah (anak luar kawin maupun anak zina).

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan pasal tersebut jika ditelaah lebih jauh, maka akan mengandung makna bahwa undang-undang melimpahkan semua beban dan risiko atas lahirnya anak dari hubungan diluar kawin hanya kepada ibu dan anaknya, padahal tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya campur tangan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Permasalahan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maupun anak yang merupakan hasil perselingkuhan dengan orang lain, merupakan permasalahan yang rumit karena segi-segi yang dibahas meliputi permasalahan yang dianggap tabu dan aib bagi suatu keluarga. Secara fitrah alamiah tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir karena perzinahan. Keduanya merupakan subyek hukum yang harus dilindungi oleh negara dan undang-

undang, karena ajaran agama manapun tidak yang menganut tentang dosa karena keturunan.

Dasar yang membedakan anak sah dengan anak zina adalah diawali dengan akad yang sah atau tidak. Perbuatan haram yang dilakukan orang tuanya tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan *stigma* haram bagi anak yang terlahir karenanya. Anak yang lahir karena hubungan hukum apapun harus tetap dipandang sebagai anak yang suci dan terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. *Stigma* masyarakat terhadap anak yang lahir karena hubungan gelap akan menjadi berdampak psikologis terhadap anak.

Pokok persoalan dalam hukum keluarga menyangkut asal usul anak yang dilahirkan oleh rahim seorang perempuan bertumpu pada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan tersebut telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan hukum apapun.

Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan anak oleh pihak ibu kandung, karena undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologis dari seorang anak jika dibandingkan untuk menentukan siapa ayah biologis dari seorang anak dalam kelahiran anak karena hubungan gelap atau perselingkuhan.

Penentuan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan dari hubungan gelap maupun perselingkuhan tidak mudah. Apalagi perempuan tersebut pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Meskipun bagi ibu yang mengandung dapat memperkirakan siapa laki-laki yang telah memberikan benih, namun hal tersebut sulit untuk menjadi bukti bagi laki-laki agar yakin dan mengakui bahwa anak yang ada di dalam kandungan tersebut benar-benar anak dari benih yang ditanamkan pada rahim perempuan tersebut.

Banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan diluar pernikahan maupun kehamilan karena hasil perselingkuhan. Mulai dari sebab-sebab yang berasal dari faktor lingkungan, pendidikan, kemampuan ekonomi dan kemampuan sosial, maupun yang berasal dari dalam lingkup keluarga sendiri. Kasus-kasus perselingkuhan juga banyak dipicu karena merebaknya *tren* pergaulan bebas pada masyarakat masa kini sehingga berujung pada kehamilan dan kelahiran yang tidak diharapkan.

Berdasarkan pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui *li'an*. Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkannya menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan ayahnya.

Pasal 102 ayat (1) KHI tersebut memberikan batasan waktu bagi suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah

lahirnya anak atau 360 hari sejak putusya perkawinan atau suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Penentuan genetika berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai nilai keakuratan yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan *sample* darah. Maka tidak ada salahnya jika hukum bisa menerima hal-hal tersebut untuk dijadikan bukti-bukti pada saat persidangan dalam hal penentuan asal usul keturunan. Sehingga hukum akan tetap menjalankan fungsinya sebagai pranata sosial yang menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan untuk menentukan silsilah keturunan bukan hal yang sulit dan mustahil lagi. Asal usul keturunan dapat ditentukan oleh tes DNA sehingga akan diketahui siapa ayah biologis dari seorang anak.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum kekeluargaan pada khususnya di Indonesia.

Amar putusan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa putusan tersebut akan membawa perubahan hukum terkait perlindungan terhadap hak-hak seorang anak di mata masyarakat. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak permasalahan baru terkait hukum waris. Bahkan ada yang berpendapat putusan tersebut akan melegalisasi perzinahan di Indonesia. Terlepas dari pendapat tersebut, lahirnya putusan tersebut haruslah mendapat apresiasi.

Berpangkal pada kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai penyangkalan anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil dari penelitian penulis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul : **“Analisis Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Setiap orang pasti menginginkan sebuah ikatan perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang bahagia. Namun di dalam hubungan perkawinan pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah salah seorang yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Akibat dari

perselingkuhan tersebut adalah lahirnya seorang anak di dalam ikatan perkawinan. Apabila seorang suami menyangkal bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut bukan merupakan anak kandungnya maka dapat mengajukan gugatan penyangkalan anak ke Pengadilan.

Penulis dalam permasalahan ini lebih memfokuskan pada penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan sebagaimana telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian menjadi mudah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apa akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan putusan MA Nomor:163 K/AG/2011.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

2. Apa akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan putusan MA Nomor:163 K/AG/2011?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan putusan MA Nomor:163 K/AG/2011.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Kegunaan teoritis
Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata maupun Hukum Islam mengenai penyangkalan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan.
2. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait penyangkalan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan khususnya bagi lembaga peradilan yang ada di

Indonesia dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

1.7 Kerangka Pemikiran

Pasal 28B UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut mengatur secara jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun permasalahan muncul ketika istri justru melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan melahirkan anak dari laki-laki lain. Pasal 102 ayat (1) KHI, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan keperdataannya. Dalam hal ini, anak tidak memiliki hubungan nasab, *hadhanah*, dan hak mewaris atas harta ayah yang menyangkalnya. Pemeliharaan terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab ibunya. Sedangkan anak dengan ayah biologis masih mempunyai hubungan keperdataan namun sebatas *hadhanah* saja. Sehingga anak dapat menuntut *hadhanah* terhadap ayah biologis sesuai dengan Pasal 43 (1) UUP sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010.

Bagan 1.7 Kerangka Berfikir



1.8 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara lebih mudah dipahami dalam penulisan ini, berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi ini :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian terhadap penyangkalan anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang terdiri dari : (1) latar belakang, (2) identifikasi masalah, (3) batasan masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, (6) manfaat penelitian, (7) kerangka pemikiran, (8) sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, menjelaskan secara teoritis pendapat para ahli yang berkaitan dengan Penyangkalan Anak. Teori-teori tersebut meliputi: (1) tinjauan umum tentang perkawinan, (2) tinjauan umum tentang anak, (3) tinjauan umum tentang putusan, (4) tinjauan umum tentang mahkamah konstitusi.

Bab III : Metode Penelitian, menjelaskan tentang cara maupun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data hingga penyajian data dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan paparan pembahasan data-data yang diperoleh penulis di lapangan yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Bab V : Penutup, pada Bab ini disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan yang membangun tatanan hukum yang ada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1.1.1 Perkawinan Menurut KUH Perdata

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Sehingga peraturan menurut agama tidaklah penting selama dalam hukum perdata tidak diatur.

Hukum perdata barat memandang bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Azas perkawinan yang dianut oleh hukum perdata barat adalah azas monogami mutlak, artinya apabila seorang suami memiliki lebih dari seorang istri, maka diancam dengan pembatalan perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum Perdata Barat/BW, yaitu:

a. Syarat material mutlak, yaitu:

- 1) Tidak adanya ikatan perkawinan dari salah satu pihak (pasal 27 BW).

- 2) Adanya persetujuan yang bebas dari calon suami dan istri (pasal 28 BW).
- 3) Telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan (pasal 29 BW).
- 4) Bagi seorang janda telah memenuhi masa tunggu selama 300 hari sesudah putusan pengadilan (pasal 34 BW).

5) Untuk melaksanakan perkawinan sebelum usia 30 tahun (dewasa) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 35 BW).

b. Syarat material relatif, yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran tidak sah dan garis kesamping, antara kakak beradik laki-laki perempuan, sah atau tidak sah (pasal 30 BW).
- 2) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal (pasal 31 (1) BW).
- 3) Antara paman atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki yang sah atau tidak sah (pasal 31 (2) BW).

4) Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, tidak diperbolehkan dengan pasangan zinanya (pasal 32 BW).

c. Syarat formal, yaitu harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai catatan sipil 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkannya perkawinan, memasang pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan, dan penandatanganan akte perkawinan.

1.1.2 Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

K. Wantjik Saleh (1982: 14) berdasarkan pasal 1 Undang-undang perkawinan merumuskan arti dan tujuan perkawinan. Yang dimaksud dengan “arti” perkawinan” adalah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri”, sedangkan “tujuan” perkawinan adalah: “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir bathin dalam pengertian di atas, tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi juga

keduanya harus benar-benar ada. Hal ini diawali dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama-sama. Kemauan tersebut akan tercermin dengan adanya kerukunan yang hidup dalam kehidupan rumah tangga. Dari sinilah kemudian fondasi untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal tercipta.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 UUP (Undang-undang Perkawinan) tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan. Dari uraian pasal 2 ayat (1) jelas menerangkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga antara agama satu dengan agama yang lain berbeda tata cara pelaksanaannya. Seperti dalam agama kristen yang dilakukan dimuka pegawai catatan sipil atau pendeta agama Kristen.

Pasal 3 UUP juga menjelaskan bahwa:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan juga sebaliknya yaitu seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari uraian pasal tersebut, azas perkawinan yang dianut oleh UUP adalah azas monogami relatif. Artinya apabila seorang suami

beristri lebih dari seorang maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Sehingga apabila pihak-pihak bersangkutan telah sepakat maka pengadilan dibolehkan mengabulkan permohonan tersebut.

Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempatnya. Pengadilan hanya dapat mengizinkan seorang suami akan beristri lebih dari seorang, apabila memenuhi salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif (Soegito 2005; 19).

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) KUHPer, syarat alternatif, adalah sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan Pasal 5 KUHPer menyebutkan bahwa syarat kumulatif sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya. Persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

a. Syarat material mutlak, yaitu:

1. Tidak adanya perkawinan antara kedua belah pihak dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 (1) dan pasal 4 dan pasal 5 UUP (pasal 9 UUP).

2. Adanya persetujuan yang bebas antara calon suami dan istri (pasal 6 (1) UUP).

3. Telah berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 (1) UUP).

4. Bagi seorang janda harus melewati masa tunggu, yaitu:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 hari (pasal 39 (1a) PP. 1975-9) dihitung sejak tanggal kematian suami.

- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu yang masih datang bulan (haid) ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (pasal 39 (1b) PP. 1975-9) dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan (pasal 39 (1c) PP. 1975-9).

5. Untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun (dewasa) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 (2) UUP).

b. Syarat material relatif, yaitu tidak adanya larangan menurut Undang-undang. Adapun perkawinan yang dilarang menurut pasal 8 a sampai f UUP, adalah antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

c. Syarat formal, yaitu:

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 (2) PP. 1975-9)
2. Pemasangan pengumuman akan dilaksanakannya perkawinannya.
3. Penandatanganan akta perkawinan.
4. Pemeriksaan syarat-syarat perkawinan.

1.1.3 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, dijelaskan tersendiri mengenai perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan. Perjanjian tersebut dilakukan dengan suatu ijab, yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti dengan kabul dari calon suami dan disertai 2 (dua) orang saksi.

Hukum nasional Indonesia sendiri memiliki unifikasi terhadap hukum perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 1 Tahun 1975. Dengan berlakunya UU tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak berlaku. Demikian juga hukum perkawinan yang diatur dalam Buku I KUHPer tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Rukun perkawinan dijelaskan dalam Pasal 14 KHI yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

1.1.4 Putusnya Perkawinan

Soegito (2005: 27) menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus

karena hal-hal berikut:

- a. Kematian

Kematian antara salah satu pihak menyebabkan putusnya perkawinan. Hanya saja jika pihak istri yang meninggal maka tidak ada masa tunggu bagi suami jika ia akan melakukan perkawinan yang berikutnya. Sebaliknya jika suami yang meninggal maka istri tersebut sebelum melakukan perkawinan yang berikutnya harus menanti masa tunggu (*iddah*) yaitu 130 hari. Apabila istri sedang hamil maka harus menanti sampai ia melahirkan.

- b. Perceraian.

Perceraian dapat dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri. Jika diajukan oleh istri lebih dikenal dengan istilah gugat cerai. Gugat cerai tersebut diajukan kepada ketua pengadilan dimana ia berdomisili. Perceraian di sini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Untuk dapat melakukan perceraian maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat (pengguna obat-obatan), penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
7. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

- penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 3. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya tersebut akan berakhir secara otomatis ketika anak-anaknya telah melangsungkan perkawinan atau meninggal dunia.

c. **Putusan pengadilan**

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

1.2 Tinjauan Umum tentang Anak

1.2.1 Status Anak

Berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum, pengelompokan anak dapat digolongkan sebagai berikut:

1.2.1.1 Anak Sah

Menurut Hilman Hadikusuma (1993: 67), di berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang

bunyinya sebagai berikut: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.

Sedangkan pengertian dalam Pasal 250 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Disisi lain Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbawatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

1.2.1.2 Anak Zina

Menurut pandangan Islam, semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahuinya, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah melakukan zina;

Sehingga menurut hukum Barat seorang anak baru dapat dikatakan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan yang lain.

1.2.1.3 Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari pernodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum Islam), dan sebagainya.

1.2.1.4 Anak Luar Kawin Lainnya

1) Anak Luar Kawin Yang Dapat Diakui

J. Satrio dalam D.Y. Witanto (2012: 46) menjelaskan bahwa:

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.

2) Anak *Mula'nah*

Anak *Mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina, dimana hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap

laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa.

3) Anak Syubhat

Abdul Manan dalam D.Y. Witanto (2012: 47)

menerangkan bahwa:

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika laki-laki yang telah membenihkannya mengakui anak tersebut.

4) Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

5) Anak Tiri

Anak tiri merupakan seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil perkawinan sebelumnya.

1.2.2 Pembuktian Keturunan

Menurut R. Subekti dalam Abdul Manan (2008: 227), yang dimaksud pembuktian adalah: “Suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim”.

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUHPdata, sebagai berikut:

a. Alat bukti surat (tulisan).

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Abdul Manan (2008: 240), alat bukti surat adalah: “Segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. DNA termasuk dalam kategori akta autentik.

b. Alat bukti saksi.

Roihan A. Rasyid (2010: 158), menjelaskan bahwa: “Alat bukti saksi dalam Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata

musyâhadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri”. Dasar alat bukti saksi menurut Islam terdapat dalam Alquran, surat Al-Baqarah ayat 282.

c. Persangkaan (dugaan).

Pasal 1915 KUHPerdata menjelaskan bahwa:

“Persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal”.

Berdasarkan pasal 1915 KUH Perdata, ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

d. Pengakuan.

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat “di muka sidang” bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar (Roihan A. Rasyid 2010: 178).

Dasar pengakuan dalam Al Quran disebutkan dalam surat Al Nisa’ ayat 135.

e. Sumpah.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa

siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan (Sudikno Mertokusumo dalam M. Taufik Makarao 2009: 115).

1.2.3 Penetapan Asal Usul Anak

Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menjelaskan bahwa mengenai pembuktian asal – usul anak adalah sebagai berikut:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, mengatur pembuktian asal – usul anak, sebagai berikut :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

1.2.4 Penyangkalan/pengingkaran Anak

D. Y. Witanto (2012: 110), menjelaskan bahwa, seorang suami dapat mengajukan sangkalan terhadap anak yang dilahirkan dengan beberapa alasan antara lain:

a. Jika anak tersebut lahir sebelum seratus delapan puluh hari sejak perkawinannya dilangsungkan, namun sangkalan tersebut tidak boleh mengandung keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si isteri.
- Jika ia telah ikut hadir ketika akta kelahiran dibuat dan akta itu pun ditandatangani atau membuat pernyataan darinya bahwa ia tidak dapat menandatangani.
- Jika si anak tidak hidup pada saat dilahirkan.

b. Jika si suami dapat membuktikan bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan dengan istrinya, namun terhadap ketidakmampuannya yang nyata si suami tidak dapat mengingkari bahwa anak itu adalah anaknya.

c. Jika si suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinahan istrinya dengan laki-laki lain yang kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya dan si suami dapat membuktikan bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut.

d. Jika anak tersebut dilahirkan tiga ratus hari setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan tidak mengurangi hak istrinya untuk

mengemukakan segala peristiwa yang kiranya sanggup dibuktikan bahwa si suamilah bapak dari anak tersebut.

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur secara jelas mengenai penyangkalan anak yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an”.

Mengenai jangka waktu pengajuan pengingkaran anak sendiri dijelaskan dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dari ketentuan di atas maka dapat diambil pemahaman bahwa seorang suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Peneguhan pengingkaran tersebut dapat dilakukan melalui li`an. Mengenai pengajuan gugatan dilakukan dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami tersebut mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan suami mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

1.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan

1.3.1 Pengertian Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Moh. Taufik Makarao (2009: 124) menjelaskan: “arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua yakni:

1. Putusan atau *Vonnis*.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qadâ'u* (Arab), yaitu produk Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa* (Roihan A. Rasyid 2010: 203).

2. Penetapan atau *Beschikking*.

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan (Roihan A. Rasyid 2010: 214).

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, misalnya pengangkatan wali. Suatu putusan yang

diambil dalam persidangan haruslah dapat membela rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.3.2 Macam-macam Putusan Hakim

Putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

2.3.2.1 Putusan sela (*tussen vonnis*)

Moh. Taufik Makarao (2009: 129), menjelaskan bahwa, “Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (*eksepsi*) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang peradilan lain. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:

- a. *Putusan Preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b. *Putusan Interlocutoir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena

putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

c. *Putusan Incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.

d. *Putusan Provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya.

2.3.2.2 *Putusan akhir (eind vonnis)*

Moh. Taufik Makarao (2009: 130), menjelaskan bahwa: “Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung”.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

a. *Putusan Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi

prestasi. Sebagai contoh, mengadili: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat; menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat; menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa; menghukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya.

- b. *Putusan Deklaratoir*, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh: menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa; menyatakan penggugat sebagai ahli waris dari almarhum.
- c. *Putusan Konstitutif*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh: menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; menyatakan pemohon sebagai orang yang jatuh pailit.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir diatas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *konstitutif* dan *deklaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan atau tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya

paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.

2.3.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan

Tugas hakim setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan hakim mempunyai kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan tersebut maka dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

2.3.3.1 Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan (*verzet*)

Menurut Moh. Taufik Makarao (2009: 161) menjelaskan bahwa: “Perlawanan adalah upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama (putusan *verstek*)”. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan itu. (Pasal 125 (3) HIR/149 (3) R.Bg dan pasal 153 (1) HIR/129 (1) R.Bg).

b. Banding

Menurut Roihan A. Rasyid (2010: 231) menjelaskan bahwa:

Banding yang disebut juga *appel* ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk

mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian.

c. Kasasi

Soepomo dalam Moh. Taufik Makarao (2009: 189), mengemukakan bahwa: “Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.

Jika pemeriksaan tingkat kasasi telah selesai dilaksanakan, maka putusan kasasi dapat berupa sebagai berikut:

- Permohonan kasasi tidak dapat diterima.
- Permohonan kasasi diterima.
- Permohonan kasasi dikabulkan.

2.3.3.2 Upaya Hukum Luar Biasa

a. Peninjauan Kembali (*request civil*)

Abdul Manan (2008: 359), menjelaskan bahwa:

Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan (baik tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya.

b. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verset*)

Moh. Taufik Makarao (2009: 210) mengemukakan bahwa:

Bantahan atau perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa kepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.

2.3.4 Amar Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011, yang diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin bin Prof. DR. Dr. H.R. Boenyamin, dengan amar putusan tersebut pada intinya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1255/2005 tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau lembaga yang berwenang untuk menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011, Majelis Hakim Agung memberikan pendapat bahwa dasar hukum tentang penyangkalan anak Pasal 102 KHI oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tekstual *zakelijk* karena Pemohon Kasasi baru tahu tarap curiga ketika ada keterangan saksi-saksi bahwa Termohon Kasasi berzina dengan laki-laki lain. Majelis Hakim Agung juga berpendapat bahwa dasar hukum sumpah li'an di Pengadilan Agama Purwokerto adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 KHI, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan bahwa tujuan dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah untuk menolak mengakui anak nama Buswiryawan

Raditya Boenyamin sebagai anak biologisnya dan agar dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut. Mendasarkan pertimbangannya kepada saksi semata tanpa mempertimbangkan sumpah li'an yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah keliru. Selain itu pembuktian saksi ahli dan saksi-saksi juga sudah cukup. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Purwokerto telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Mahkamah Agung membenarkan dan menyetujui putusan tersebut dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.

1.4.1 Landasan Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dampak dari hal tersebut mengandung pengertian bahwa segala peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UUD 1945.

Untuk menjamin bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi maka perlu ada mekanisme pengawasan melalui hak menguji (*toetsingrecht*). Berdasarkan

perubahan UUD 1945, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), sedangkan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber hukum Mahkamah Konstitusi sendiri adalah sebagai berikut:

- Pasal 7 B dan Pasal 24 C UUD 1945.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia.

1.4.2 Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.

Setidaknya ada 4 hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Paham Konstitusionalisme.

Paham Konstitusionalisme adalah suatu paham yang menganut adanya pembatasan kekuasaan. Paham ini memiliki dua esensi

yaitu: *Pertama* sebagai konsep negara hukum, bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara, hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya. *Kedua* adalah konsep hak-hak sipil warga negara menyatakan bahwa kebebasan warga negara dan kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.

2. Sebagai Mekanisme *Check and Balances*.

Sebuah sistem pemerintahan yang baik antara lain ditandai adanya mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan sehingga memungkinkan adanya kontrol kekuasaan yang ada dan menghindarkan tindakan-tindakan *hegemoni*, *tirani*, dan *sentralisasi* kekuasaan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Berdasarkan prinsip negara hukum maka sistem kontrol yang baik adalah sistem kontrol *judicial*.

3. Penyelenggaraan Negara yang Bersih.

Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan partisipatif.

4. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali menyebabkan tindakan semena-mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan-segan akan melanggar HAM.

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip *konstitusionalitas* hukum. Demikian

halnya dengan negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebab dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa sistem yang berlaku bukan lagi *supremasi parlemen*, melainkan *supremasi konstitusi*. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga.

1.4.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain keempat kewenangan tersebut, MK mempunyai satu kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945, yang bunyinya: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar”.

Hal tersebut menjadi dasar setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap berlakunya undang-undang karena dianggap ketentuan undang-undang tersebut telah merugikan hak konstitusinya dalam arti terdapat materi yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Secara teori maupun praktik, terdapat dua macam hak menguji, yaitu:

1. Hak menguji formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan *legalitas* kompetensi institusi yang membuatnya.

2. Hak menguji material

Hak menguji materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

2.4.4 Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi negara yang dibentuk sebagai pengawal dan penafsir Undang-undang Dasar. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi di Indonesia sekaligus untuk menjaga terselenggaranya sistem kenegaraan yang stabil. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah pranata sosial yang mampu mengubah paradigma dan perilaku masyarakat melalui sistem kenegaraan yang berlaku.

Hukum acara MK mengenal dua asas putusan, yaitu:

- a. Asas putusan yang bersifat final. Putusan bersifat final, mempunyai pengertian bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan serta tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.
- b. Asas putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*). Pengertian putusan *erga omnes* adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Dengan demikian putusan ini berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan peradilan di MA yang bersifat *inter partes*, yaitu hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkupnya merupakan peradilan umum.

2.4.5 Amar Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Amar Putusan tersebut pada intinya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim Konstitusi memberikan pendapat, bahwa

pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang

perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Lexy J. Moleong (2001: 30) menjelaskan bahwa: “penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran”. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir (2000: 6) menjelaskan bahwa: “metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian”.

Berdasarkan definisi diatas secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, secara umum jenis penelitian dibedakan dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder. Pada penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Sebaliknya, penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian sekunder yang menggunakan studi kepustakaan dan menganut paham pendekatan kualitatif. “Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2001: 3)".

Soerjono Soekanto (1986: 10), mengemukakan bahwa: "Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya". Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk melukiskan atau menjelaskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dihubungkan dengan penerapan hukum positif dalam penyelesaian sengketa penyangkalan anak.

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif. Metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Selain itu dilakukan juga pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahasan yang diambil. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dimana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis yaitu di Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, serta media elektronik dengan menggunakan media internet.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 mengenai penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan pasca putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan putusan MA Nomor:163 K/AG/2011.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, meliputi:

3.5.1 Data Primer

Soerjono Soekanto (1986: 12), menjelaskan bahwa: “Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat”. Sumber data ini diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap:

1. Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang dan terkait dengan penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden adalah Drs. Saiful Karim, M.H., Drs. H. Suyudi, M.Hum., dan Drs. Moch. Somantri, S.H., selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang mengambil keputusan mengenai panyangkalan anak pada tingkat pertama.

2. Informan

Lexy J. Moleong (2001: 90), menjelaskan bahwa: “ Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Dra. Hj. Faizah, selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

3.5.2 Data Sekunder

Soerjono Soekanto (1986: 12), menjelaskan bahwa: “Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya”. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan

untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode dan jenis data yang digunakan peneliti. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

3.6.1 Studi Dokumen

Soerjono Soekanto (1986: 21) menjelaskan bahwa: “Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan

melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*". Studi dokumen ini dilakukan dengan cara memahami ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 mengenai penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

3.6.2 Wawancara

Lexy J. Moleong (2001: 135), mengemukakan bahwa: "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu". Wawancara dilakukan dengan responden yaitu Drs. Saiful Karim, M.H., Drs. H. Suyudi, M.Hum., dan Drs. Moch. Somantri, S.H., selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang mengambil keputusan mengenai penyangkalan anak pada tingkat pertama dengan maksud untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA yang memutus Perkara Penyangkalan Anak Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui apa akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan putusan MA Nomor:163 K/AG/2011.

3.7 Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, keabsahan data sangat berpengaruh terhadap hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data.

Keabsahan data atau validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Lexy J. Moleong (2001: 178) menjelaskan bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”. Teknik triangulasi yang digunakan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.
- (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Teknik Analisis Data


Noeng Muhadjir (2000: 142) menjelaskan bahwa: “Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2001: 3), mendefinisikan: “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yang pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat semua data apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan. Kemudian proses reduksi data yaitu proses pemilihan, perumusan, dan penyederhanaan catatan yang muncul di lapangan. Selanjutnya penyajian data yang berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Apabila disusun menjadi sebuah bagan, menjadi sebagai berikut:

Bagan 3.8 Teknik Analisis Data

3.9 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dalam empat tahap sebelum laporan, pekerjaan laporan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap pertama, yaitu pra lapangan peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Memilih lapangan penelitian.
3. Mengurus perizinan.
4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
5. Memilih dan memanfaatkan informan.
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
7. Persoalan etika penelitian (Moleong, 2001: 86)

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, peneliti dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimilikinya berusaha untuk memahami latar belakang penelitian.

Pada tahap ketiga yaitu penulisan lapangan dan hasil penelitian. Merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan penelitian dan tahap ini sebagai langkah akhir sesuai dengan proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat banding yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama apabila pihak berperkara mengajukan banding, serta Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Tinggi Agama apabila pihak berperkara mengajukan kasasi.

Obyek yang dijadikan penelitian adalah perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011. Perkara tersebut diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin terhadap Oktaviana Teny Trisnadewi selaku ibu dari anak yang bernama Buswiryawan Raditya.

4.1.2 Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA Dalam Memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 Telah Sesuai Dan Tidak

Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil penelitian bahwa gugatan diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin bin Prof. DR. Dr. HR Boenyamin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (dosen UNSUD Purwokerto), tempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riyadi RT 01 RW 08 No. 39, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, melawan Oktaviana Teny Trisnadewi binti Miftah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Baru RT 02 RW 04, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri agar perkara yang diputus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara penyangkalan anak di Pengadilan Agama Purwokerto, mengenai kapan suami dapat melakukan penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, adalah sebagai berikut:

“Itu ada di KHI. Suami yang akan mengingkari keabsahan anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan penyangkalan anak dalam tenggang waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Silahkan melihat pasal 102 KHI (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. Hakim Anggota yang memutus perkara penyangkalan anak di Pengadilan Agama Purwokerto, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau saya, kapan saja. Karena memang kasus ini secara hukum dalam pengajuan penyangkalan anak harus diajukan 180 hari setelah anak lahir. Saya memandang ya tidak harus dipenuhi sepanjang baru tahu. Lha dia taunya saja setelah anak itu lahir. Artinya ya kapan sajalah. Sepanjang ia baru tahu ya boleh saja dong. Sebab saat itu dia belum tahu. Pada saat pembuktian, dia mengatakan bahwa saat lahir itu sangat sayang sekali. Pokoknya tidak ada tanda-tanda bahwa anak itu bukan anaknya. Nah, saya menganalisis pada waktu itu kan belum tau. Tapi setelah perkembangan anak itu baru muncul rasa curiga. Jadi kapan saja sepanjang baru tau dan tidak bohong-bohongan (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tata cara penyangkalan anak diatur di dalam pasal 102 ayat (1) KHI. Namun kebanyakan ulama berpendapat, gugatan terhadap penyangkalan anak diajukan kepada hakim dengan segera. Jika tidak segera tanpa alasan maka tidak sah. Hal ini didasarkan pada kitab fiqih (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita memahami bahwa pengajuan gugatan penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya telah diatur di dalam Pasal 102 KHI. Namun dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak harus dipenuhi sepanjang baru tahu kalau anak tersebut bukan anaknya, dan tidak bohong-bohongan. Oleh karena itu gugatan tersebut harus segera diajukan.

Jika pada saat pengajuan gugatan tersebut telah melebihi batas waktu atau kadaluarsa, berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Itu gini, kalau pak Busono itu begitu dia tahu, dia langsung mengajukan tetapi karena memang proses pengajuannya itu terlalu lama dan terakhir putusan dari Mahkamah Agung itu tidak menerima maka dia mengajukan lagi. Setelah mengajukan yang kedua itu, memang sudah lewat dari waktu tetapi kami Majelis Hakim saat itu melihatnya tidak demikian. Begitu pak Busono tahu bahwa anak yang lahir bukan anaknya keturunannya maka pada saat itu dia langsung mengajukan perceraian sekaligus pengingkaran anak kala itu. Nah pada saat yang pertama, perkara perceraian dikabulkan sedangkan penyangkalan anaknya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkannya karena kesalahan prosedur. Jadi pada waktu itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena tidak ada li’an maka harus diajukan lagi (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Sepanjang dia baru tahu, menurut saya tidak masalah. Jadi tidak harus terikat aturan formil. Sepanjang ia baru tahu ya (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Hemat kami walaupun gugatan diajukan melebihi batas waktu dalam pasal 102 ayat (1) KHI namun karena ada udhur yaitu baru tahu kalau istrinya berbuat zina setelah beberapa waktu setelah anak lahir dan lalu yakin bahwa anak yang dilahirkan bukan anaknya tetapi anak laki-laki yang menzinai istrinya. Setelah tau dan yakin yang bersangkutan dengan segera mengajukan pengingkaran anak. Dalam keadaan tersebut gugatan dapat diterima walaupun lebih batas waktu (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Dari penjelasan tersebut, terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat sebenarnya belum melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hanya saja pada saat itu gugatan diajukan bersamaan dengan pengajuan cerai dan sampai putusan MA keluar, gugatan cerai tersebut dikabulkan sedangkan mengenai penyangkalan anak harus diajukan kembali karena kesalahan prosedur. Kalaupun pengajuan gugatan tersebut telah melebihi batas waktu, selama ada udhur gugatan masih dapat diterima.

Terkait dengan seseorang yang menuduh zina harus mengajukan empat orang saksi yang benar-benar melihat perbuatan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya kalau bisa tetapi itu secara konvensional. Pengajuan empat orang saksi itu memang diwajibkan tetapi pada saat iptek belum maju. Di dalam Al Quran pun kalau tidak dapat mengajukan saksi dapat dibuktikan dengan li’an (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya itu diperintahkan. Tetapi tidak harus karena memang sulit sekali kalau praktek. Maka dalam pembuktian dikuatkan dengan li’an (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Di dalam Al Quran Surat An Nur ayat 4 berlaku bagi orang yang menuduh zina tanpa 4 saksi maka menurut hukum Islam orang tersebut dipidana dengan dera 80 kali. Di Indonesia, hukuman pidana tidak berlaku hukum Islam maka orang yang menuduh zina dan tidak punya bukti tidak dihukum pidana. Hukum pidana tersebut diberlakukan oleh negara yang berlaku hukum Islam (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Berdasarkan uraian diatas, pengajuan empat orang saksi dalam tuduhan perzinahan memang diwajibkan dan telah diatur dalam Al Quran Surat An Nur ayat 4 tetapi dalam penerapannya memang sulit untuk dilakukan. Hukum Islam mengatur apabila tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi maka orang tersebut dihukum dera 80 kali tetapi hal tersebut tidak berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dalam tuduhan perbuatan zina dapat dikuatkan dengan pelaksanaan li'an.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H., pelaksanaan sumpah li'an merupakan suatu keharusan dan pelaksanaannya apakah dapat dipaksakan dalam penyelesaian sengketa penyangkalan anak, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya kalau itu memang saling mempertahankan, yang suami tetap tidak mengakui sebagai anaknya dan ia tetap membantah, ya berarti harus dilakukan (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Menurut saya ya harus. Jadi merupakan suatu keharusan (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Li’an bukan keharusan dalam penyelesaian sengketa penyangkalan anak dengan melihat kasus perkaranya. Seorang yang mengingkari anaknya dapat meneguhkan sumpah lian, pasal 102 KHI. Tapi dalam kasus lain kalau terjadi seorang laki-laki dan perempuan nikah sebelum 6 bulan istri melahirkan anak yang berarti sebelum nikah perempuan hamil padahal suami belum pernah melakukan hubungan sex sebelum nikah dengan wanita tersebut maka pengingkaran anak tidak perlu dengan li’an namun dibuktikan dengan bukti dalam hukum acara Islam. Sumpah li’an tidak dapat dipaksakan. Suami tidak dapat dipaksakan li’an dan istri juga tidak dapat dipaksakan. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Pelaksanaan sumpah li’an tidak menjadi sebuah keharusan tetapi dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mengetahui kebenaran pada saat pemeriksaan di persidangan. Sumpah li’an akan memberikan petunjuk bagi hakim mengenai siapa yang benar kalau memang kedua belah pihak saling mempertahankan argumennya. Suami tetap tidak mengakui sebagai anaknya dan istri tetap membantahnya.

Mengenai konsekuensi jika istri tidak mau mengucapkan sumpah nukul, Drs. Saiful Karim, M.H., memberikan pendapat sebagai berikut:

“Ya kalau tidak mau mengucapkan ya konsekuensinya seharusnya istri dihukum rajam. Kalau kita kembalikan kepada hukum Al Qur’an lho ya. Jadi mestinya sumpah nukul itu sebenarnya adalah untuk menghindarkan dia dari tuduhan zina. Kalau dia tidak bersedia ya mengucapkan sumpah nukulnya berarti dia mengakui (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ada konsekuensinya karena dia kan tidak berani melawan. Tidak berani melawan sumpah li’an. Ya dia harusnya berani karena jika dia memang yakin itu anaknya ya harusnya berani. Tetapi jika tidak mau ya kita kan tidak boleh memaksa. Silahkan anda bersumpah (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pengingkaran anak oleh suami dibenarkan oleh li’annya suami dan tidak didasarkan pada li’annya istri. Karena sumpah li’an nya istri tidak untuk pengingkaran nasab. Sumpah li’annya istri adalah untuk melepaskan istri dari hukum zina. Jadi kalau istri tidak mau sumpah nukul maka anak yang dilahirkan istri bukan anak suami dan istri dihukum had zina yaitu dera 100 kali atau rajam (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Apabila kita cermati, sumpah li’an yang diucapkan suami bertujuan untuk pengingkaran nasab terhadap anak, sedangkan sumpah nukul dimaksudkan untuk menghindarkan istri dari hukuman had zina. konsekuensi jika istri tidak mau mengucapkan sumpah nukul seharusnya istri dirajam sampai mati sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al Quran. Namun hal tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya di Indonesia sehingga memberikan pengertian bahwa istri yang tidak berani mengucapkan sumpah nukul tersebut tidak berani membantah tuduhan suaminya.

Mengenai sumpah li’an yang tidak diikuti dengan sumpah nukul apakah dianggap telah terjadi li’an atau sebaliknya, Drs. Saiful Karim, M.H., memberikan pendapat sebagai berikut:

“Dianggap tidak li’an, bukan berarti tidak sah. Tidak lian itu berarti tidak saling melaknat. Tetapi dari sisi keabsahan sumpah li’an ya tetap sah. Jadi justru istri yang tidak mau bersumpah, itu menunjukkan bahwa tuduhan suaminya itu benar karena istri tidak berani menguatkan bantahannya. Kalau istri tetap berpegang teguh tetep saya tidak berbuat zina, mestinya dia bersumpah dan seandainya hukum Islam itu ditegakkan, seharusnya istri yang tidak mau sumpah nukul seharusnya langsung dirajam. Dirajam sampai mati. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Kalau saya ya begiu, kalau tidak diikuti ya sudah. Tapi tetap dianggap terjadi (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pasal 127 KHI, hakim menyuruh suami li’an tapi istri tidak mau padahal istri tidak dapat dipaksa li’an. Setelah suami li’an tapi istri tidak mau maka hakim tidak dapat memaksa dan li’an telah terjadi karena jika suami telah li’an maka menimbulkan akibat hukum. Apabila istri telah sumpah li’an maka istri gugur had zina. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sumpah li’an tidak dapat dipaksakan. Sumpah li’an yang tidak diikuti dengan sumpah nukul dianggap telah terjadi li’an yaitu putusnya nasab anak dengan bapaknya, bukan berarti pelaksanaan li’an tidak sah. Tidak lian mengandung pengertian berarti tidak saling melaknat. Tetapi dari sisi keabsahan sumpah li’an masih tetap sah. Jadi justru istri yang tidak mau bersumpah menunjukkan bahwa tuduhan suaminya itu benar karena

istri tidak berani menguatkan bantahannya. Kalau istri tetap berpegang teguh bahwa istri tidak berbuat zina, seharusnya istri mau bersumpah. Apabila hukum Islam itu ditegakkan, seharusnya istri yang tidak mau sumpah nukul dihukum dirajam sampai mati. Jadi sumpah li'an merupakan dasar bagi hakim dalam pengambilan keputusan. Suami istri yang telah saling li'an tidak dapat menikah lagi sampai kapan pun.

Terkait dengan kekuatan DNA dalam hal pembuktian dipersidangan, Drs. Saiful Karim, M.H. berpendapat sebagai berikut:

“Itu kan membuktikan saja kaitannya dengan keyakinan hakim. Jadi menguatkan keyakinan hakim. Kalau di dalam hukum acara itu sebenarnya DNA itu pembuktian dalam kaitannya tindak pidana. Kalau kita, dia kan untuk memperkuat keyakinan hakim (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Itu sangat penting. Bahwa itu adalah ketentuan berkekuatan hukum pembuktian yang paling mutakhir. Bahwa hasil DNA tidak akan meleset, tidak salah, dan hasilnya sangat teliti. Pokoknya dari satu banding berapa. Sulitlah untuk salah DNA itu. Bahkan pada waktu saksi ahli saya tanya, “Silahkan saudara saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim sebelum menjelaskan hasil DNA tersebut, bagaimana keakuratan daripada hasil DNA tersebut”. Dia mengatakan bahwa hasilnya itu 99,9999 (empat digit). Nah terbukti seperti kasus-kasus teroris setelah hasil DNA dari Mabes Polri, ternyata keluarga mengakui dan hasilnya memang benar. Ya artinya 0, sekian %. Walaupun oleh pengacara bahwa sebenarnya itu tidak benar bahwa itu bukan merupakan alat bukti tapi kenapa dipakai oleh hakim pengadilan. Tetapi saya yakin bahwa itu pendukung mutakhir. Nah saat itu pengacara tanya, “lho ini kan alat bukti pidana kenapa dibawa kesini? kalau saya pada proses acara mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya dari saksi. Seandainya ia tidak minta kepada Polres tetapi ia bisa masuk kepada pertimbangan hakim maka tidak perlu secara perdata. Itu saja. Bahkan pada saat saya bertanya, dia

menjawab “Saya akan membuktikan dengan tes DNA (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“DNA merupakan petunjuk bukan alat bukti dan tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Mengapa? Karena DNA bisa direkayasa sehingga hasilnya belum tentu benar. Masalah nasab harus hati-hati. Hakim tidak boleh gegabah dalam menentukan nasab berdasarkan putusan dengan didasarkan pada bukti sesuai hukum Islam. Petunjuk dapat dibenarkan dapat tidak (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Dari penjelasan tersebut, hasil pemeriksaan DNA sangat membantu hakim dalam menguatkan keyakinannya terhadap kebenaran pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut didasarkan pada keakuratan dari hasil tes DNA. Namun dalam mengambil kesimpulan terhadap hasil tes DNA, hakim tidak boleh gegabah karena dimungkinkan adanya rekayasa terhadap hasil tes DNA.

Mengenai tuduhan zina yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, Drs. Saiful Karim, M.H. berpendapat sebagai berikut:

“Kalau itu tuntutan pidananya. Inikan dijadikan alasan untuk mengingkari anak. Jadi penggugatnya itu tidak menuntut supaya tergugatnya dihukum pidana. Suami tidak menuntut, yang dituntut adalah bahwa anak itu tidak ada hubungan nasab dengan dia (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya terlepas daripada kewenangan PN yang menentukan, nah tentunya karena ini terkait akibat hukum terhadap li’an maka tidak mengapa walaupun melampaui dari kewenangan dari pengadilan negeri. Sebab dari mana hakim mau yakin terhadap kasus li’an ini. Justru karena dipertegas dengan li’an ini maka harus berani menerobos. Sebab proses li’an kan sangat erat dengan pembuktian secara fisik (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menggugat seseorang dengan dakwaan zina supaya dihukum pidana atas dasar perzinahan maka gugatan tersebut merupakan kewenangan PN karena berwenang mengadili perkara yang termasuk masalah pidana. Sedang PA adalah mengadili perkara perdata tertentu yang jadi kewenangan PA termasuk cerai dan penyangkalan anak (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Dari hasil wawancara tersebut, apabila menggugat seseorang telah berbuat zina dengan tuntutan pidanaan maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Namun dalam kasus tersebut, penggugat tidak menuntut hukuman pidana terhadap istri melainkan mengenai hubungan nasab Penggugat dengan anak tersebut sehingga kewenangan mengadili menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Terkait dengan normatif tekstual dan substantif atau rasa keadilan bagi para pihak dalam pengambilan keputusan, Drs. Saiful Karim, M.H. berpendapat sebagai berikut:

“Sebenarnya keduanya bisa digabung. Walaupun secara tekstual memang sudah kadaluarsa. Tetapi tetap keduanya sama-sama penting. Sebab rasa keadilan itu menyangkut banyak pihak termasuk anaknya sendiri. Kalau saya ya, walaupun pak Busono sudah tahu bukan anaknya tetapi dia tetap mau menyayangi, akhirnya kan hubungan bapak dengan anak itu akan terjalin ikatan anak dengan bapak. Tetapi kalau tiba-tiba diputuskan itu bukan anaknya. Oleh karena itu sebenarnya menyangkut itu semua kita memang harus hati-hati sebab anak itu kan memerlukan rasa keadilan. Jadi rasa keadilan itu rasa keadilan bagi semua. Jadi kalau misal ada yang tahu itu bukan anaknya tetapi dia mau menerima sudah 6 bulan berjalan, itu artinya dia sudah mau mengakui kalau itu adalah anaknya. Sedangkan setelah itu kemudian timbul cekcok antara suami istri baru diingkari ini membuat mendzalimi terhadap anaknya. Karena dia tadinya sudah menganggap anaknya tiba-tiba memutuskan (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi mengedepankan rasa keadilan daripada formil. Formil itu kalau kita pertegas, kaku terhadap formil, sedangkan inti materilnya ini rasa keadilannya menurut saya. Walaupun saat itu sudah melebihi 180 hari. Kalau tidak terbukti tidak masalah tapi nanti kalau terbukti itu bukan anaknya ya gimana. Maka ketentuan pokok 180 hari itu terlalu kaku. Sehingga saya merasa berdosa padahal hanya karena masalah formil. Tetapi itu kembali kepada perorangan. Hakim itu ada yang sangat berpaku pada formil. Pokoknya saya berpaku pada aturan formil. Tetapi ada juga yang berani melawan aturan formil. Berani kontra legem. Mungkin dalam kasus itu putus tetapi dalam kasus lain belum tentu (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Hakim dalam mengambil keputusan hendaknya bisa mengkompromikan normatif tekstual dan substantif dan membawa rasa keadilan para pihak. Hakim harus bisa menjabarkan atau menafsirkan normatif tekstual dengan

memperhatikan rasa keadilan jadi keduanya menjadi dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan tidak boleh mengedepankan salah satu tanpa yang lain. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita memahami bahwa antara normatif tekstual dan substantif atau rasa keadilan bagi para pihak sama-sama penting. Namun dalam prakteknya untuk dapat menjalankan kedua hal tersebut secara bersama-sama tidak mudah. Di lapangan, ada hakim yang selalu mengedepankan sisi formilnya tetapi ada pula yang mengedepankan sisi substantifnya. Namun setiap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim harus mendapat apresiasi tinggi karena Hakim telah berusaha maksimal memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

4.1.3 Akibat Hukum Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Disangkal Berdasarkan Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011.

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011 membawa akibat hukum terhadap status anak yang disangkal. berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya akibat hukum karena memang putusan kalau memang itu nanti in kracht berkekuatan hukum tetap, ya putus antara pak Busono dengan anak. Jadi anak akan dinasabkan kepada ibunya. Apalagi kalau dikuatkan dengan hasil tes DNA itu yang menyatakan bahwa anak itu DNAnyanya sesuai dengan ibunya dan laki-laki lain, karena itu kalau mau dikaitkan dengan putusan MK itu mestinya ya hak keperdataan anak itu kaitannya dengan anak dan laki-laki lain. Nah anak itu mestinya ke laki-laki lain

(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya statusnya menjadi berubah, otomatis kan. Ya statusnya menjadi bukan anaknya. Bukan anak tidak sah tetapi bukan anak dari pasangan ini dan ini (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Akibatnya anak tersebut tidak ada hubungan nasab dengan suami ibunya dan anak hanya punya nasab dengan ibunya. Antara anak dengan laki-laki tidak saling mewarisi dan laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab nafkah terhadap anak. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka status hukum anak tersebut bukan lagi menjadi anak dari Penggugat. Sehingga hubungan keperdataan anak dengan Penggugat putus dan anak hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Kalau dikaitkan dengan putusan MK maka anak tersebut berhak mendapat hak keperdataan dari ayah biologisnya tetapi hanya sebatas pada pemeliharaan anak.

Kemudian terkait siapa yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut, dalam wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H. dijelaskan sebagai berikut :

“Tbu sedang untuk biaya dan sebagainya itu ayah biologisnya. Kalau dikaitkan dengan putusan MK (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Drs. H. Suyudi, M.Hum. beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya dalam hal ini berpedoman pada Pasal 43 ayat 1 (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 17 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB)”.

Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan terhadap anak adalah ibunya baik nafkah, kesehatan, pendidikan, dan keperluan lain adalah tanggungjawab ibunya (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Dalam hal ini maka jelas mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan terhadap anak tersebut, yaitu didasarkan pada Pasal 43 ayat 1 UUP, yang berbunyi :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UUP maka anak tersebut menjadi tanggungjawab ibunya sedangkan ayah biologisnya juga mempunyai tanggungjawab tetapi sebatas biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.

Mengenai hubungan keperdataan anak tersebut dengan ayah biologisnya, berdasarkan wawancara dengan Drs. Saiful Karim, M.H., beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Ya itu, hubungan keperdataan itu sebenarnya kan macam-macam. Kalau saya lihat putusan MK itu, yang dimaksud dengan keperdataan itu sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing yang bersangkutan. Jadi kalau di dalam Islam, itu sebenarnya para ulama sudah menyebutkan. Dalam Hanafi dan Safii sudah menyebutkan. Kalau safii itu kan ayah biologis dan anak biologis memang tidak ada. Hanafi masih menganggap ada. Itu kalau kita kaitkan dengan hak-hak anak, sesuai dengan aturan yang baru. Bahwa anak dapat menuntut nafkah, biaya sekolah, sebatas pemeliharaan kepada ayah biologisnya. Mestinya begitu. Itu yang dimaksud putusan MK itu seperti itu karena sudah ada yurisprudensinya (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hubungan keperdataan bermacam-macam sesuai keyakinan agama masing-masing. Hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 adalah antara anak tersebut dengan ayah biologisnya mempunyai hubungan keperdataan sepanjang dimaknai hanya terbatas pada pemeliharaan terhadap anak sampai anak tersebut dewasa. Hal tersebut mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang telah diperbarui dengan adanya putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

Dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010, dalam wawancara terhadap Drs. Saiful Karim, M.H., beliau berpendapat mengenai dampak positif maupun negatifnya sebagai berikut :

“Masyarakat itu kalau membaca putusan MK itu banyak yang tidak mengerti banyak tidak paham. Apalagi masyarakat awan bahkan termasuk intelektual pun kadang salah. Saya paham itu setelah saya mendengar langsung dari salah satu hakim MK pada saat seminar di Solo. Di Semarang atau di Solo. Beliau menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud disitu adalah

sesuai yang berlaku dengan agama yang bersangkutan. Kalau dikaitkan dengan agama ya hubungan keperdataan itu tidak ada. Artinya hak perwalian tidak ada, pemeliharaan juga tidak, tetapi di masyarakat kita anak bagaimanapun tetap harus dilindungi. Makanya kalau kita kaitkan dengan putusan MK ya anak itu boleh menuntut nafkah, biaya sekolah terhadap ayah biologis (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dikeluarkannya putusan MK membawa ketidakpahaman pada masyarakat luas. Bahkan terkadang kaum intelektual pun kadang salah menafsirkan maksud putusan tersebut. Putusan tersebut memberikan dampak terhadap hubungan keperdataan anak dengan orang tua biologisnya. Namun hak keperdataan tersebut tidak termasuk dalam hal perwalian maupun mewaris. Hanya pemeliharaan terhadap anak.

Pasca dikeluarkannya putusan MK tersebut, Drs. Saiful Karim, M.H., memberikan pandangannya terkait dengan status ayah biologis terhadap anak tersebut serta tanggung jawab, sebagai berikut :

“Ayah biologis itu mempunyai tanggung jawab jika dituntut. Tetap bisa dibebani tanggung jawab. Kalau membaca putusan MK itu seolah-olah memahami bahwa ayah biologis mempunyai hubungan nasab dengan anak. Sebenarnya tidak seperti itu. Dalam hal mungkin akad nikah yang sah, ayah biologis itu tidak berhak menjadi wali. Tetapi kaitannya dengan hubungan keperdataannya, sebatas pada pemeliharaan. Sebab itu nanti kalau anaknya perempuan, ayah biologis juga dapat menikahnya (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan perlindungan hukum implikasi putusan MK terhadap pemeliharaan anak tersebut, Drs. Saiful Karim, M.H. dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut:

“Sebatas pemeliharaan saja. Jadi biaya sekolah, biaya hidup itu berada pada ibu dan juga ayah biologisnya (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Mengenai menjadikan tes DNA menjadi sebuah terobosan baru untuk dapat sebagai alat bukti di persidangan setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut, Drs. Saiful Karim, M.H. berpendapat sebagai berikut :

“Jika ingin membuktikan ya otomatis. Menambah keyakinan hakim, jadi sebenarnya kasus itu kalau sesuai dengan hukum acaranya ada senjata pamungkasnya selain li’an. Kalau tes DNA itu kan sebenarnya alat bukti yang sifatnya menguatkan dan itu merupakan terobosan baru selain li’an secara normatif (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faizah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tes DNA tidak dapat dijadikan alat bukti persidangan karena dapat direkayasa sehingga tidak akurat. DNA merupakan petunjuk yang belum tentu benar sehingga DNA bukan alat bukti dan tidak punya kekuatan pembuktian. Alat bukti yang dijadikan pemutus perkara adalah alat bukti dalam hukum acara Islam jadi alat bukti yang berlaku di peradilan agama (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 08.30 WIB)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian dengan tes DNA sangat membantu hakim dalam memberikan petunjuk pada proses pemeriksaan, selain menggunakan sumpah li’an secara normatif. Namun hasil tes DNA belum tentu akurat karena dapat direkayasa. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan

tidak serta merta didasarkan pada DNA tetapi juga alat bukti lain yang berlaku di peradilan agama.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA Dalam Memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 Telah Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu, yaitu dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diatur juga didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, perkara perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya tentang sah atau tidaknya seorang anak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI mempunyai wewenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 163 K/AG/2011 mengenai penyangkalan anak.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto, Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan yang pada intinya adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan penggugat. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1255/2005, tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan Hukum dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau Lembaga yang berwenang untuk menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut.

Oktaviana Teny Tresnadewi sebagai Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Permohonan banding tersebut ternyata dikabulkan oleh PTA Semarang sehingga Putusan PA Purwokerto tersebut dibatalkan dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa perzinahan merupakan perbuatan pidana sehingga secara mutlak masuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili dakwaan atau tuduhan perbuatan perzinahan. Di dalam acara pembuktian bagi

seseorang yang menuduh zina sudah di atur secara spesifik dan baku yaitu harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat saat perbuatan zina itu terjadi. Hal ini didasarkan pada Al Quran Surat An Nisa' ayat 15, yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Selain itu juga didasarkan pada Al Quran Surat An Nur ayat 13, yang berbunyi:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ
اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”.

Menurut penulis, menggugat seseorang dengan dakwaan zina supaya dihukum pidana atas dasar perzinahan maka gugatan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena berwenang mengadili perkara yang termasuk masalah pidana. Sedang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara perdata tertentu yang jadi

kewenangan Pengadilan Agama termasuk cerai dan pengingkaran anak. Cerai didasarkan alasan perceraian dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Alasan cerai pasal 19 A adalah alasan cerai karena salah satu zina sehingga seseorang dapat gugat cerai karena zina. Gugatan pengingkaran anak karena dengan alasan suami menuduh zina. Sehingga tuduhan berbuat zina dalam perkara perceraian dan pengingkaran anak termasuk perdata bukan pidana dan menjadi wewenang Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Majelis Hakim Tinggi juga berpendapat bahwa pengajuan gugatan pengingkaran tersebut sudah melebihi dari batasan waktu yang diperbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari/ 6 bulan sesudah anak lahir sehingga sudah kadaluarsa. Selain hal-hal tersebut, pasal 127 KHI huruf d juga menyebutkan bahwa apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an.

Terhadap putusan PTA Semarang, akhirnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Berdasarkan proses pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Purwokerto, atas gugatan yang diajukan penggugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Bajuri Mustofa, SH namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Proses mediasi yang dilakukan, telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan”. Sehingga apa yang dilakukan dalam mediasi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pengajuan gugatan penyangkalan anak diatur di dalam pasal 102 ayat (1) KHI yang bunyinya, “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”. Kebanyakan ulama berpendapat, gugatan terhadap penyangkalan anak diajukan kepada hakim dengan segera. Jika tidak

segera tanpa alasan maka tidak sah. Hal ini didasarkan pada kitab *fiqhul islami* jilid VII halaman 568.

Sedangkan Pasal 102 ayat (2) KHI berbunyi, "Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima". Ulama *syafi'iyah* dalam kitab *fiqhul islami* jilid VII halaman 559 menjelaskan sebagai berikut, "pengingkaran terhadap nasab anak harus segera diajukan kepada hakim". Menurut pendapat Imam Safii dalam *Qoul Djadid*, karena pengingkaran anak disyariatkan untuk menghilangkan kemadharatan yang nyata seperti barang yang cacat dan memilih hak *syuf'ah* harus segera tapi apabila diam tidak mengingkari karena ada udhur seperti dia menerima berita tentang status anak pada malam hari kemudian dia mengajukan pengingkaran anak pada esok harinya/dalam keadaan lapar setelah ia makan baru mengajukan/dalam keadaan telanjang kemudian ia berpakaian, maka karena ada *udhur*, sah mengakhirkan pengajuan pengingkaran anak.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami apabila seseorang diam tidak mengajukan pengingkaran anak karena ada udhur yaitu setelah beberapa waktu orang tersebut diam tapi kemudian ada pemberitahuan bahwa anak tersebut bukan anaknya maka sah jika ia tidak segera mengajukan gugatan pengingkaran anak dan dia baru mengajukan setelah dia yakin bahwa anak yang lahir dari istrinya bukan anaknya. Setelah dia yakin maka harus segera mengajukan.

Oleh karena itu, walaupun gugatan diajukan melebihi batas waktu dalam pasal 102 ayat (1) KHI namun karena ada *udhur* yaitu baru tahu kalau istrinya berbuat zina setelah beberapa waktu setelah anak lahir dan lalu yakin bahwa anak yang dilahirkan bukan anaknya tetapi anak laki-laki yang menzinai istrinya. Setelah tahu dan yakin yang bersangkutan dengan segera mengajukan pengingkaran anak. Dalam keadaan tersebut gugatan dapat diterima walaupun lebih batas waktu.

Dalam perkara tersebut ternyata penggugat baru tahu tergugat zina dengan Sophan berdasarkan pengakuan tergugat tanggal 2 November 2005 setelah 7 bulan 27 hari setelah anak lahir. Setelah penggugat yakin maka segera mengajukan ke PA tanggal 17 Januari 2006. Oleh karena itu, mengenai perkara ini sebenarnya telah diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan di dalam ketentuan pasal 102 ayat (1) KHI namun karena ada *udhur* maka gugatan dapat diterima.

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam persidangan. Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dengan adanya

pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang menjadi sengketa di pengadilan.

Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah. Selain itu, terdapat alat bukti lain berupa alat bukti pemeriksaan setempat (*discente*) dan alat bukti keterangan ahli (*expertise*).

Pada pemeriksaan alat bukti di Pengadilan Agama Purwokerto, Penggugat untuk menguatkan gugatannya, mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1);
2. Copy Akta Cerai atas nama Penggugat nomor: 998/AC/2009/PA.Pwt tanggal 15 Juli 2009 (P.2);

Menurut penulis, hal ini membuktikan bahwa penggugat dan tergugat pernah melangsungkan perkawinan namun telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2009.

3. Copy surat pernyataan dari Sophan Aris Setyawan tanggal 22 Pebruari 2006 (P.3);

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai hubungan dekat dan berselingkuh dengan Tergugat.

4. Copy hasil pemeriksaan Sperma analisa dari Laboratorium Bina Husada Purwokerto tanggal 19 Agustus 2003 (P.4);

Menurut penulis, hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa jumlah sperma Penggugat jauh di bawah normal (*oligoastenozoospermia*), sehingga untuk bisa membuahi ovum Tergugat sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil.

5. Copy Cuplikan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, tanggal 07 Mei 2007 (P.5);

Menurut penulis, hal ini membuktikan bahwa sejak awal tahun 2006, Penggugat sudah mengajukan gugatan penyangkalan anak Buswiryawan Raditya Boenyamin namun bersama-sama dalam gugatan cerai.

Selain alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Sunarno bin Mukholis dan Lilis Windiarti binti Sukriyono. Berdasarkan penelitian, keterangan kedua saksi-saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan yang memberikan petunjuk tentang kehadiran seorang laki-laki di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada suatu malam setelah jam 22.00 WIB.

Di dalam Al Quran Surat An Nur ayat 4, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Ayat tersebut berlaku bagi orang yang menuduh zina tanpa 4 saksi maka menurut hukum Islam orang tersebut dipidana dengan dera 80 kali. Di Indonesia, hukuman pidana dalam hukum Islam tidak berlaku maka orang yang menuduh zina dan tidak punya bukti tidak dihukum pidana. Hukum pidana tersebut diberlakukan oleh negara yang berlaku hukum Islam.

Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan perdata. Diantara alasan yang dapat dijadikan alasan cerai salah satunya adalah zina. Berdasarkan pasal 19 a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 A KHI. Jadi zina dapat dijadikan alasan cerai. Jika alasan tersebut dibantah tergugat artinya tidak diakui maka alasan zina tersebut tidak terbukti. Jika diakui maka alasan zina terbukti. Kalau tidak terbukti maka gugat cerai ditolak. Jika tergugat tidak mengakui alasan tersebut, dapat dibenarkan dengan li'an. Jika ada li'an maka gugat cerai dikabulkan dengan li'an.

Pelaksanaan sumpah li'an bukan keharusan dalam penyelesaian sengketa penyangkalan anak dengan melihat kasus perkaranya. Seorang yang mengingkari anaknya dapat meneguhkan sumpah lian, pasal 102 KHI. Tapi dalam kasus lain kalau terjadi seorang laki-laki dan perempuan nikah sebelum 6 bulan istri melahirkan anak yang berarti sebelum nikah perempuan hamil padahal suami belum pernah melakukan hubungan sex sebelum nikah dengan wanita tersebut maka

pengingkaran anak tidak perlu dengan li'an namun dibuktikan dengan bukti dalam hukum acara Islam. Sumpah li'an tidak dapat dipaksakan. Suami tidak dapat dipaksakan li'an dan istri juga tidak dapat dipaksakan sesuai kitab *kifayatul afyar* Jilid II halaman 123 yang artinya, “ketahuilah bahwa suami tidak dapat dipaksa lian setelah ia mendakwa istri zina tetapi suami berhak menolak untuk sumpah lian demikian juga istri tidak dapat dipaksa untuk sumpah lian setelah suami sumpah lian”.

Berdasarkan Al Quran Surat An Nur ayat 6-9, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ
 لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.

Konsekuensi jika pihak istri tidak mau mengucapkan sumpah nukul, dalam masalah tersebut, pendapat Imam Safii dalam kitab *fiqhul islami*

Jilid VII halaman 571 yang artinya, “Peningkaran anak oleh suami dibenarkan dengan liannya suami. Karena peningkaran anak oleh suami dibenarkan oleh li’annya suami dan tidak didasarkan pada li’annya istri, maka sumpah li’an nya istri tidak untuk peningkaran nasab bahwa perkataan suami adalah bohong. Sumpah li’annya istri adalah untuk melepaskan istri dari hukum zina. Jadi kalau istri tidak mau sumpah nukul maka anak yang dilahirkan istri bukan anak suami dan istri dihukum had zina yaitu dera 100 kali atau rajam.

Pasal 127 KHI menyatakan bahwa, tata cara li’an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau peningkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau peningkaran tersebut dusta”
- b. Istri menolak tuduhan dan atau peningkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau peningkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau peningkaran tersebut benar”;
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an.”

Ini adalah aturan umum sumpah li'an namun apabila terjadi masalah suami sudah mengucapkan sumpah li'an tapi istri tidak mau padahal istri tidak dapat dipaksa li'an. Setelah suami li'an tapi istri tidak mau maka hakim tidak dapat memaksa dan li'an telah terjadi karena jika suami telah li'an maka menimbulkan akibat hukum 5 hal berdasarkan kitab *kifayatul afyar* Juz 2 halaman 123 yaitu:

- 1) Suami gugur dari hukuman had 80 kali karena menuduh istri berzina.
- 2) Istri dihukum had zina.
- 3) Hilangnya hak firosoy yaitu suami istri diceraikan pernikahannya.
- 4) Anak yang dilahirkan istri bukan anak suaminya.
- 5) Suami istri tidak halal menikah selamanya.

Apabila istri telah sumpah li'an maka istri gugur had zina berdasarkan kitab *kifayatul afyar* Juz 2 halaman 124, yang artinya, "Dan apabila istri telah li'an maka gugur had zina terhadapnya". Pelaksanaan li'an dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai dan perkara penyangkalan anak berdasarkan pasal 125 KHI juga 101 KHI.

Dalam perkara penyangkalan atau pengingkaran anak tersebut, Majelis Hakim pada tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa, walaupun Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan esensi

sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat.

Menurut penulis, keberatan Tergugat atas sumpah li'an yang diucapkan Penggugat, dan Tergugat sendiri tidak bersedia mengucapkan sumpah *nukulnya*, memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim bahwa keengganan Tergugat melakukan sumpah justru tidak menghalangi Penggugat untuk melakukan sumpah, dan hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat memang benar karena Tergugat tidak berani melawan. Pelaksanaan sumpah lian tersebut tidak dapat dipaksakan sehingga walaupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan pasal 127 KHI, ketentuan tersebut hanya sebagai aturan umum sumpah lian. Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan sumpah lian harus jeli menafsirkan ketentuan normatif perundang-undangan dengan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Al Quran.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan penggugat juga menghadirkan alat bukti lain yaitu, keterangan Saksi Ahli Dr. Adi Setyawan, Sp.OG, dokter ahli fertility dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Margono Purwokerto. Menurut penulis, keterangan ahli telah memberikan petunjuk bahwa hasil pemeriksaan sperma a.n. Dr. Busono Boenyamin yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2003 oleh Laboratorium Bina Husada Purwokerto (bukti tertulis P.4) telah terjadinya *Oligoastenozoospermia*, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dapat membuahi sel telur.

Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan Tim Saksi Ahli dari PUSDOKKES Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia AKBP Drs. Putut Tjahyo W, MSi, DFM dan Iptu Hastanto Januar Ahmad, SSI yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan DNA disimpulkan bahwa Oktaviana Teny Trisnadewi adalah ibu biologis dari Buswiryawan (Dimas), sedangkan Dr. Busono Boenyamin bukan ayah biologis dari Buswiryawan (Dimas), dan Sophan Aris Setyawan adalah ayah biologis dari Buswiryawan (Dimas) dengan nilai kebenaran hasil pemeriksaan DNA tersebut adalah 99,999999 %.

Pemeriksaan terhadap hasil tes DNA yang diajukan penggugat dapat dibenarkan dengan adanya putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010. DNA merupakan petunjuk bukan alat bukti dan tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini DNA hanya sebatas menguatkan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan karena DNA bisa direkayasa sehingga hasilnya belum tentu benar. Permasalah nasab harus hati-hati dan Hakim tidak boleh gegabah dalam menentukan nasab. Hakim mendasarkan putusan dengan didasarkan pada bukti sesuai dalam hukum acara Islam. Petunjuk dapat dibenarkan dapat tidak. Sehingga hal ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, penggugat menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena sangat bersifat sempit, normative tekstual, tidak adil dan tidak sesuai dengan kebenaran fakta. Tidak zamannya lagi Hakim di zaman reformasi dan kemajuan sekarang ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hanya berkuat pada bunyi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, Hadist Nabi SAW dan pasal perundang-undangan secara tekstual (menjadi corong undang-undang), tidak mengambil jiwa dan makna dari tujuan hukum (*maqashidul hukminya*). Sudah saatnyalah Hakim dalam mengadili dan memutus perkara secara komprehensif, substansial, progresif, sesuai rasa keadilan dan kebenaran. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
2. Pemohon Kasasi salut dan sangat apresiasif terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusannya Nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt, karena lebih maju, dinamis, kreatif, tepat dan sesuai rasa keadilan dan kebenaran.

3. Hakim Banding sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya, "Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dakwaan atas tuduhan perzinahan karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri". Pemohon Kasasi tidak pernah mengadukan perbuatan pidana perzinahan ke Pengadilan Agama, Pemohon Kasasi mengadukan Termohon Kasasi ke Polres Banyumas, Pemohon Kasasi juga tahu akan hal ini. Dalam tenggang pengaduan tersebut, Pemohon Kasasi dengan bantuan Pengadilan Agama Purwokerto dan Polres Banyumas berupaya secara sungguh-sungguh untuk bisa dilakukan tes DNA terhadap diri Termohon Kasasi, anak Buswiryawan Raditya Boenyamin dan lelaki Sophan Aris Setyawan. Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT serta atas kecerdasan dan bantuan Pengadilan Agama Purwokerto, tes DNA berhasil dilakukan. Langkah Pemohon Kasasi dengan bantuan Pengadilan Agama Purwokerto dan Polres Banyumas tersebut telah benar, tepat dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemohon Kasasi merasa heran terhadap pendapat Hakim Banding yang sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum terhadap alat bukti hasil tes DNA tersebut

(*onvoldoende gemotiverd*). Sangatlah boleh dan tepat hasil tes DNA yang bersifat resmi dan rahasia tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara gugatan penyangkalan anak aquo, dan cara Pemohon Kasasi mengajukannya pun telah benar dan prosedural.

4. Mengenai tenggang waktu 180 hari untuk mengajukan keberatan/penyangkalan keabsahan anak terhitung sejak kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Banding sangatlah tekstual-*zakelijk*, tidak melihat fakta secara faktual dan substansial, karena justru timbulnya kecurigaan dan keyakinan Pemohon Kasasi bahwa anak Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah Pemohon Kasasi adalah setelah adanya keterangan saksi-saksi bahwa Termohon Kasasi telah berzina dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan, pengakuan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi bahwa ia telah berzina dengan lelaki tersebut, dan kondisi sperma Pemohon Kasasi sendiri yang sangat lemah untuk membuahi ovum Termohon Kasasi, maka dari fakta-fakta tersebut, ditambah keyakinan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi yakin bahwa Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut adalah bukan anak sah Pemohon Kasasi, tetapi anak Termohon Kasasi dengan laki-laki lain yaitu Sophan Aris Setyawan yang secara hukum hanya mempunyai hubungan nasab dan kewarisan dengan Termohon Kasasi dan kerabat Termohon Kasasi. Pendirian dan keyakinan Pemohon

Kasasi ini adalah hal yang prinsipil dan *haq* sejak hidup di dunia ini sampai kehidupan di akhirat kelak, dan Pemohon Kasasi bersedia bertanggung jawab di hadapan manusia dan Allah SWT.

5. Bahwa pembuktian dalam gugatan penyangkalan anak a quo dengan sumpah lian di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto adalah sudah benar dan sesuai ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Ketidaksediaan Termohon Kasasi untuk bersumpah lian, tidaklah dapat dipaksakan dan tidak menafikan sumpah lian tersebut, karena hal itu adalah kehendak Termohon Kasasi dan Hakim Tingkat Pertama telah berlaku adil yakni memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk bersumpah lian. Ketidaksediaan Termohon Kasasi untuk bersumpah lian tidak menafikan/menggugurkan sumpah lian tersebut, tetapi secara hukum Syariat Islam Termohon Kasasi dikenai hukuman *had*, yakni dirajam, kalau Termohon Kasasi bersumpah lian, ia terhindar dari hukuman *had*, rajam. Ini logika yang rasional dan benar. Maka pertimbangan hukum dan putusan Hakim Banding tersebut tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum/undang-undang serta harus dibatalkan oleh Hakim Kasasi, dengan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama.

6. Mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Banding bahwa orang yang menuduh zina harus mendatangkan 4 (empat) orang saksi yang melihat dan menyaksikan perbuatan zina Termohon Kasasi dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan, dalam perkara ini adalah keliru dan salah menerapkan hukum, dalam perkara a quo untuk membuktikan gugatan penyangkalan anak jika telah ada bukti permulaan, adalah dengan sumpah lian, sebagaimana ketentuan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini telah Pemohon Kasasi dan Pengadilan Agama Purwokerto lakukan, karena sangatlah sulit bahkan dapat dikatakan “mustahil” untuk mengajukan 4 (empat) orang saksi yang benar-benar melihat dan menyaksikan perbuatan zina Termohon Kasasi dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam telah cukup jenius dan kontekstual dalam menentukan cara pembuktian gugatan penyangkalan anak dengan cara sumpah lian. Dengan demikian pembuktian gugatan penyangkalan anak yang telah Pemohon Kasasi lakukan di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto telah tepat dan terbukti kebenarannya, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk membatalkan putusan Hakim Banding dan mengadili sendiri dengan membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang telah benar dan adil tersebut.

7. Oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Banding tersebut tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum/undang-undang yang sudah seharusnya dibatalkan oleh Hakim Kasasi, maka gugatan yang bersifat *accessoir* berupa nafkah, biaya pendidikan dan lainnya untuk anak tersebut juga sudah seharusnya dibatalkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi.

Lagipula mengenai besar nominalnya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah *isrof* (berlebihan) dan atas perkiraan yang sangat ngawur. Berlebihan karena nafkah dan biaya pendidikan anak seumur itu masa sebesar itu, oleh karena pembebanan itu tidak didasarkan atas kewajiban, kepatutan dan kemampuan Pemohon Kasasi, tetapi hanya didasarkan atas perkiraan Hakim Banding yang ngawur, berlebihan, tidak sesuai fakta dan bersifat *aseccoir*, maka mohon Hakim Kasasi membatalkan dan menolaknya.

8. Dalil-dalil dalam gugatan, replik, kesimpulan dan kontra memori banding Pemohon Kasasi secara mutatis mutandis menjadi alasan-alasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori Kasasi.

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi

Agama Semarang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dasar hukum tentang penyangkalan anak Pasal 102 KHI oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tekstual Zakelijk karena Pemohon Kasasi baru tahu tarap curiga ketika ada keterangan saksi-saksi bahwa Termohon Kasasi berzina dengan laki-laki lain.

2. Dasar hukum sumpah li'an di Pengadilan Agama Purwokerto adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 KHI.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan berikut ini:

1. Bahwa tujuan dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah untuk menolak mengakui anak nama Buswiryawan Raditya Boenyamin sebagai anak biologisnya dan agar dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut.

2. Bahwa judex facti mendasarkan pertimbangannya kepada saksi semata tanpa mempertimbangkan sumpah li'an yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah keliru.

3. Bahwa pembuktian saksi ahli dan saksi-saksi sudah cukup.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan telah tepat dan benar,

permasalahan hukum dalam kasus perkara a quo telah dipertimbangkan dan ditelaah secara cermat, tepat dan rinci, oleh karena itu pertimbangan Mahkamah Agung membenarkan dan menyetujui putusan tersebut dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Dr. R. Busono Boenyamin bin Prof. Dr. dr. H.R. Boenyamin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusannya.

Oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut memberikan

putusan yang isinya membatalkan putusan PTA Semarang Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. Putusan Mahkamah Agung tersebut, menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa Akta Kelahiran nomor 1255/2005 tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum. Serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau lembaga yang berwenang untuk menghapuskan kata Boenyamin dari nama anak tersebut.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim MA dalam memutus perkara tersebut, yaitu:

1. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 102 (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau

360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

2. Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, bahwa jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

3. Pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Tata cara li'an diatur sebagai berikut : (1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"; (2) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"; (3) tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang

tak terpisahkan; (4) apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

4. Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 89 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat.

5. Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari hasil-hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tergugat terbukti telah melahirkan anak hasil perzinahan dengan laki-laki selain suaminya di dalam perkawinannya. Hal ini dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada yang tidak bisa disangkal lagi oleh Tergugat dengan adanya tes DNA sebagai penyempurna.

4.2.2 Akibat Hukum Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Disangkal Berdasarkan Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin hak-hak seorang anak sejak masih dalam kandungan ibunya. Jika anak lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang seorang anak yang masih dalam kandungan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan.

Seorang anak yang lahir ke dunia sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang anak akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum

berdasarkan perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan yang sah akan menimbulkan status dan kedudukan yang sah bagi anak di mata hukum. Sedangkan seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah akan menimbulkan status anak luar kawin bagi anak ketika anak tersebut lahir di dunia.

Idealnya, seorang anak yang lahir ke dunia secara langsung mempunyai ayah dan ibu secara biologis maupun secara hukum. Apabila tidak diketahui siapa ayah biologisnya tentunya akan memunculkan persoalan mengenai kedudukan dan status anak tersebut di mata hukum. Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di dunia merupakan persoalan yang rumit karena yang persoalan-persoalan tersebut mencakup aib suatu keluarga.

Salah satu perkara penyangkalan anak yang penulis kaji adalah perkara yang diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin melawan Oktaviana Teny Trisnadewi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 163 K/AG/2011 yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Putusan tersebut juga menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan penggugat. Selain itu juga menyatakan bahwa akta kelahiran nomor 1255/2005 tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto

tidak mempunyai kekuatan hukum, serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau lembaga yang berwenang untuk menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut. Selanjutnya putusan tersebut menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Kedudukan anak di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42 sampai dengan pasal 44. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Sedangkan di dalam pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ketentuan pasal tersebut jika ditelaah lebih mendalam, maka mengandung pengertian bahwa segala beban dan akibat yang ditimbulkan atas lahirnya seorang anak dari sebuah hubungan luar kawin hanya dilimpahkan kepada ibunya. Padahal tidak mungkin seorang anak lahir ke dunia tanpa adanya seorang ayah biologis yang telah berhubungan seksual dengan ibunya yang menimbulkan kehamilan.

Namun ketentuan pasal 43 ayat (1) tersebut telah diubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan pasal 44 ayat (1) UUP, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan zina tersebut. Sedangkan pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Untuk menetapkan asal usul seorang anak, dapat dibuktikan dengan menggunakan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akte kelahiran tidak ada maka lembaga peradilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah adanya pemeriksaan mengenai bukti-bukti yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan pasal 55 UUP, instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan dapat mengeluarkan akte kelahiran bagi anak tersebut atas dasar keputusan dari Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan memang tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan akte kelahiran seorang anak, akan tetapi dalam prakteknya yang berwenang mengeluarkan akte kelahiran tersebut

adalah pejabat-pejabat yang bertugas di Kantor Catatan Sipil. Sehingga dalam hal pembuktian keturunan harus dilakukan terhadap surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.

Apabila tidak dimungkinkan, Hakim dapat memeriksa alat bukti lain selama bukti-bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan anak dengan orang tua biologisnya. Penetapan asal usul anak sangat penting untuk menentukan hubungan keperdataan seorang anak dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan tersebut meliputi nasab, *hadhanah*, dan waris.

Alat bukti lainnya adalah saksi. Saksi merupakan orang-orang yang yang mengalami, mendengarkan, merasakan, dan melihat sendiri peristiwa yang sedang dipersengketakan. Berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 182, hukum Islam menetapkan batas minimal saksi alat bukti. Namun dalam penerapannya dalam hal perkara zina atau tuduhan zina, harus mendatangkan empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut. Tetapi untuk mendatangkan empat orang saksi sangat sulit. Jika seorang suami menuduh istri sendiri telah berzina tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi maka dapat dibuktikan dengan cara mengucapkan sumpah li'an.

Berdasarkan pasal 102 KHI, suami yang akan mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia untuk mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Apabila gugatan diajukan setelah kurun waktu tersebut maka gugatan dapat diterima.

Terkait gugatan yang diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin mengenai keabsahan anak tersebut, pada dasarnya telah diajukan pada waktu mengajukan gugatan cerai pemeliharaan anak tersebut dan pembagian harta (gono-gini) di Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 17 Januari 2006, dan dalam putusan nomor : 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt tertanggal 7 Mei 2007, gugatan penyangkalan anak yang diajukan penggugat dibenarkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Namun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang putusan tersebut dibatalkan.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 449 K/AG/2008 tertanggal 31 Januari 2009 ternyata putusan hakim banding tentang penyangkalan anak tersebut dimentahkan/dibatalkan dan harus diperkarakan tersendiri karena perlu kejelasan status anak tersebut. Oleh karena itu mengenai jangka waktu pengajuan gugatan penyangkalan anak yang diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin tidaklah melewati jangka waktu pengajuan gugatan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami yang menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya wajib disumpah. Demikian halnya di dalam hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 126 KHI yang menyebutkan bahwa li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau mengingkari tersebut. Mengenai tata cara li'an diatur dalam pasal 127 KHI.

Dalam perkara yang diajukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin mengenai penyangkalan terhadap anak, Dr. R. Busono Boenyamin selaku penggugat telah mengucapkan sumpah li'an sebagaimana diatur dalam pasal 126 dan 127 KHI namun Oktaviana Teny Trisnadewi selaku istri sekaligus penggugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya. Dalam hal ini apabila hakim hanya berpedoman pada hukum secara tekstual tentunya akan memandang bahwa sumpah li'an yang dilaksanakan tidak terjadi. Namun Majelis Hakim berpendapat lain. Walaupun tergugat tidak bersedia mengucap sumpah nukulnya, hal tersebut tidak menafikan esensi sumpah yang diucapkan Penggugat. Ketidaksediaan tergugat justru menguatkan dalil-dalil penggugat.

Penyelesaian perkara menggunakan li'an berlaku untuk selamanya dan suami istri yang berli'an tidak boleh kawin untuk selamanya untuk seumur hidup. Apabila keduanya mempunyai anak dari akibat perceraian dengan li'an maka anak tersebut dihubungkan kepada

ibunya. Anak tersebut terputus hubungan dengan suami yang me-li'an dan ia tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut serta tidak ada hak untuk mewarisi hartanya.

Mengenai pelaksanaan li'an sebagaimana disebutkan dalam pasal 128 KHI hanya dapat dikatakan sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Sebelum menerapkan sumpah li'an sebaiknya para hakim memperingatkan dan menasehati terlebih dahulu kepada para pihak mengenai resiko pelaksanaan sumpah li'an yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bagi para pihak yang melakukan sumpah li'an harus sudah dewasa dan berakhal sehat.

Selain bukti-bukti di atas, penyelesaian perkara penyangkalan anak dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tes *Deoxy Nucleated Acid* (DNA) yang bersifat menguatkan dalil-dalil gugatan. Hal ini didasari oleh dikabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan permohonan Judicial Review yang diajukan oleh Machica Mochtar. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan juga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pada jaman modern seperti ini, kecanggihan teknologi seharusnya mampu membawa hukum kepada rasa keadilan bagi para pihak. Sehingga hasil pemeriksaan tes DNA sangat membantu pemeriksaan di Pengadilan karena kemungkinan meleset sangatlah kecil.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. sehingga dalam mengambil suatu keputusan hakim wajib diperbolehkan menggunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat demi terciptanya keadilan. Oleh karena itu hasil pemeriksaan tes DNA sangat penting guna menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat selain juga pelaksanaan sumpah li'an di persidangan.


Putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011 merupakan dasar berubahnya status hukum bagi anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang lahir dalam perkawinan antara Dr. R. Busono Boenyamin dengan Oktaviana Teny Trisnadewi. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011 tersebut telah merubah status hukum anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang sebelumnya sebagai anak sah kemudian berubah menjadi anak tidak sah. Putusan tersebut telah memutuskan hubungan hukum antara Buswiryawan Raditya Boenyamin sebagai anak dengan Dr. R. Busono Boenyamin sebagai ayahnya. Dalam hal ini terputusnya hubungan keperdataan Dr. R. Busono Boenyamin dengan Buswiryawan Raditya Boenyamin, mengakibatkan Dr. R. Busono Boenyamin tidak lagi mempunyai hak-

hak keperdataan dalam hal sebagai wali/nasab, memberikan pemeliharaan, serta hak mewaris kepada si anak.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/AG/2011, maka Dr. R. Busono Boenyamin tidak dapat sebagai wali/nasab ketika anak melangsungkan perkawinan. Bahkan ayah biologisnya pun juga tidak dapat menjadi wali ketika anak tersebut melangsungkan perkawinan. Dengan dikabulkannya gugatan penyangkalan tersebut maka secara otomatis yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Mengenai pemeliharaan terhadap anak (hadhanah), suami yang telah dikabulkan gugatannya mengenai penyangkalan anak tidak berhak untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak karena semua hubungan keperdataan anak tersebut telah putus. Dalam hal ini, yang berkewajiban memberikan nafkah sebagai biaya hidup bagi anak-anaknya sampai dewasa adalah ibunya. Sedangkan ayah biologisnya juga dapat memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tetapi bukanlah merupakan suatu kewajiban. Hal ini dikarenakan antara ayah biologis dan ibu dari anak tersebut tidak mempunyai ikatan yang sah secara hukum yaitu perkawinan. Berbeda halnya dengan perkara yang diajukan oleh Machica Mochtar. Dalam perkara tersebut, Machica Mochtar mempunyai ikatan perkawinan dengan Moerdiono secara agama sehingga ia boleh menuntut hak-hak pemeliharaan kepada anaknya.

Sedangkan dalam hal waris, sebagai akibat dikabulkannya gugatan suami mengenai penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka putus hak mewarisi antara ia dengan anaknya. Disisi lain, ayah biologis dari anak tersebut juga tidak mempunyai hak untuk mewarisi kepada si anak. Oleh karena itu, permasalahan mengenai status anak di mata hukum sangatlah penting. Hakim dalam memberikan putusan mengenai keabsahan status anak tidaklah mudah karena menyangkut masa depan anak. Sehingga dalam memberikan putusan hakim tidak hanya dituntut menegakkan norma-norma secara yuridis tekstual tetapi juga rasa keadilan bagi para pihak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan berikut :

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tergugat terbukti telah melahirkan anak hasil perzinahan dengan laki-laki selain suaminya di dalam perkawinannya. Hal ini dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada yang tidak bisa disangkal lagi oleh Tergugat dengan adanya tes DNA sebagai penyempurna serta pelaksanaan sumpah li'an di persidangan.
2. Dengan dikeluarkannya putusan MA nomor : 163 K/AG/2011, seorang suami yang menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berakibat pada putusanya hubungan keperdataan suami dengan anak. Dalam hal ini anak tidak berhak atas nasab, *hadhanah*, dan waris dari ayahnya. Dengan demikian putusan MA nomor: 163 K/AG/2011 telah merubah status hukum anak tersebut menjadi tidak sah. Pemeliharaan terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab

ibunya. Sedangkan anak dengan ayah biologis masih mempunyai hubungan keperdataan namun sebatas *hadhanah* saja. Sehingga anak dapat menuntut *hadhanah* terhadap ayah biologis sesuai dengan Pasal 43 (1) UUP sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, oleh karena itu dalam suatu kehidupan rumah tangga kita harus dapat menjaga keutuhannya jangan sampai mengedepankan nafsu semata sehingga berbuat zina dan menodai kesucian rumah tangga.
2. Bagi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya dapat mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak, tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Antara normatif tekstual dengan nilai-nilai keadilan keduanya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan.
3. Pemeriksaan terhadap hasil tes DNA merupakan suatu terobosan baru untuk dapat membuktikan asal usul seorang anak sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan. Namun hakim juga harus hati-hati karena dimungkinkan adanya rekayasa terhadap hasil tes DNA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- . 2006. *Undang-undang Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- . 2009. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: UNNES.
- . 2010. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Afandi, Ali. 1984. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elmubarok, Zaim. 2008. *Mengenal Islam*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2011. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto. 2001. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng . 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Dan Shodaqah*. Bandung : Mandar Maju.

Rasyid, Roihan A. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleh, K. Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soegito. 2005. *Paparan Kuliah/ Buku Ajar Hukum Perdata*. Semarang: UNNES.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

H.I.R (*Herzein Inlandsch Reglement*)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam.

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

C. Internet

- Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah Mahkamah Konstitusi RI. Surakarta. Dikutip dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMakalah/> [accessed 12/29/12]
- Soeripto. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang (Judicial Review)*. Dikutip dari <http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518&option=comcontent&task=view> [accessed 12/29/12]



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor : 174 / P / 2012

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2012/2013

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 20 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :
1. Nama : Dr. MARTITAH, M.Hum
NIP : 196205171986012001
Pangkat/Golongan : IV/b - Pembina Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197307122008011010
Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
Nama : AGUNG NUGROHO
NIM : 8111409092
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1537/Pdt G/2009/PA.Pwt
MENGENAI PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG
LAHIR DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK
NOMOR : 46/PUU-VIII/2010
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id


No. : 4875/UN37-18/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
di Purwokerto

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : AGUNG NUGROHO
NIM : 8111409092
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt MENGENAI
PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 46/PUU-VIII/2010

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 03 Januari 2013

Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003



8111409092

FM-06-MK-24/Rev. 00

Halaman 1/1

Printed by: gy, halam: 0001, 01/01/2013



SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A22/0127/Hk.05/I/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan ini menerangkan perkara gugatan Penyangkalan Anak Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt jo No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg jo No.163 K/AG/2011, dalam perkara antara ;

Nama : DR.R.H.BUSONO BOENYAMIN bin PROF.DR.BOENYAMIN
Alamat : Jl.Brigjen Slamet Riyadi Rt.01 Rw.08 Kelurahan Kranji
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Sebagai Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi.

M e l a w a n

Nama : OKTAVIANA TENY TRISNADEWI binti MIFTAH
Alamat : Jl.Flamboyan Baru Rt.02 Rw.04 Kel.Karangpucung
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
Sebagai Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi

Bahwa perkara tersebut telah putus di tingkat pertama pada tanggal 27 Mei 2010, putus di tingkat Banding pada tanggal 29 Nopember 2010 dan putus di tingkat Kasasi pada tanggal 04 Nopember 2011 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun sekarang Termohon sedang mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Purwokerto, 11 Januari 2013

An. Panitera
Wakil Panitera

MOKHAMAD FARID, S.Ag



PENGADILAN AGAMA KELAS I-B PURWOKERTO

Jl. Gerilya No.7A Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53143

Email : admin@pa-purwokerto.go.id / redaksi@pa-purwokerto.go.id

J A W A T E N G A H

Nomor : W1-A22/124/HM.01.1/I/2013

Purwokerto, 10 Januari 2013

Lampran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Mohon Wawancara.**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Temanggung

di- Temanggung.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan surat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor 4875/UN37.1.8/PL/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Ijin Penelitian dan penelitian ini mengenai perkara di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1537/Pdt.G/2009/2009 tentang "Penyangkalan Terhadap Anak Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010" maka kami mohon kepada Saudara agar kiranya berkenan menerima mahasiswa yang mengadakan penelitian untuk melakukan wawancara yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Mengenai waktu pelaksanaan kegiatan wawancara diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Saudara.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,



Drs. H. TAHRIR

NIP. 19600103 198903 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang
Fax : (024) 8507891. Email : fn_unnes@yahoo.co.id, Website :
www.unnes.ac.id



Certificate ID 11101904
Certificate ID 11101904

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------------------------

No : 5386 / UN37.1.8 / PP / 2013
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang**
di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir yang pelaksanaannya dimulai 1 Februari 2013 s.d 31 Maret 2013 oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **Agung Nugroho**
NIM : 8111409092
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 163 K/AG/2011 MENGENAI
PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 46/PUU-VIII/2010.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 4 Februari 2013



Dr. Santoso Sahlan, M.H.

UNNES 196308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS HUKUM
Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang
Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website :
www.unnes.ac.id



SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen
FM-05-AKD-24

No. Revisi
01

Hal
1 dari 1

Tanggal Terbit
1 September 2012

No : 5387 / UN37.1.8 / PP / 2013
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Agung R. I**
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir yang pelaksanaannya dimulai 1 Februari 2013 s.d 31 Maret 2013 oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **Agung Nugroho**
NIM : 8111409092
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 163 K/AG/2011 MENGENAI
PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 46/PUU-VIII/2010.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 4 Februari 2013



Dr. Kartono Sahlan, M.H.
NIP. 195508251982031003

Tembusan :
2. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan studi S1 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi yang merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang studinya. Penelitian yang akan penulis kaji berjudul “Analisis Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengetahui akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan putusan nomor : 163 K/AG/2011.

Penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang valid, dapat dipercaya dan lengkap. Informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasinya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Agung Nugroho
8111409092

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR : 163 K/AG/2011 MENGENAI PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian *Analisis Putusan Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Dikaitkan Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010*, memerlukan suatu jawaban yang riil dari suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kelengkapan dan ketelitian data, yang diperlukan sebuah pedoman wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Purwokerto beralamatkan di Jalan Gerilya No. 7A, Purwokerto sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang beralamatkan di Jalan Hanoman, Semarang serta Mahkamah Agung RI yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat.. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena penulisan skripsi ini merupakan analisis terhadap putusan sehingga memerlukan jawaban langsung dari Hakim yang memutuskan perkara penyangkalan anak tersebut.

A. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Nomor : 163 K/AG/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?


1. Kapan suami dapat melakukan penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya?
2. Bagaimana jika pada saat gugatan tersebut disampaikan ternyata sudah melebihi batas waktu atau kadaluwarsa?
3. Apakah dalam pembuktian bagi seseorang yang menuduh zina harus diwajibkan menghadirkan empat orang saksi yang benar-benar melihat perbuatan tersebut?
4. Bagaimana jika hal tersebut tidak terpenuhi? Apakah mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan?
5. Apakah sumpah li'an merupakan suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa penyangkalan anak dan juga dapat dipaksakan pelaksanaannya?
6. Bagaimana konsekuensi jika pihak istri tidak mau mengucap sumpah nukul?
7. Jika sumpah li'an tidak diikuti dengan sumpah nukul apakah dianggap telah terjadi li'an atau sebaliknya?
8. Sejauh mana pengaruh pelaksanaan sumpah li'an terhadap pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan?
9. Bagaimana kekuatan DNA dalam hal pembuktian di persidangan?

10. Terkait dengan tuduhan perbuatan perzinahan, tidakkah hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena merupakan perbuatan pidana?
11. Mengenai pengajuan gugatan penyangkalan anak, sebaiknya diajukan bersamaan dengan gugatan cerai dan pembagian harta bersama atau diharuskan terpisah?
12. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan normatif tekstual dan substantif atau rasa keadilan bagi para pihak dalam pengambilan keputusan? Yang manakah yang seharusnya dikedepankan hakim dalam pengambilan keputusan?

B. Bagaimanakah akibat hukum putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang disangkal berdasarkan Putusan Nomor : 163 K/AG/2011 ?

1. Apa akibat hukum putusan tersebut terhadap status anak tersebut?
2. Siapakah yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut? Bagaimana bentuk tanggung jawab pemeliharaan tersebut?
3. Bagaimana hubungan keperdataan anak tersebut dengan ayah biologisnya?
4. Terkait pencantuman kata Boenyamin pada nama anak, hakim memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau lembaga berwenang untuk menghapus kata tersebut. Bagaimana prosedur pencatatan tersebut pasca dikeluarkannya putusan tersebut?

5. Bagaimana status hubungan perempuan dan ayah biologis tersebut? Zina atau bagaimana? Bagaimana tindak lanjutnya? Apakah dipidana?
6. Bagaimana pandangan bapak terhadap dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010? Apa dampak positif dan negatifnya di masyarakat?
7. Pasca dikeluarkannya putusan MK, bagaimana pandangan bapak terkait dengan status ayah biologis terhadap anak tersebut serta tanggung jawabnya?
8. Bagaimana perlindungan hukum implikasi putusan MK terhadap pemeliharaan anak tersebut?
9. Setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut, apakah menjadi sebuah terobosan baru untuk dapat menjadikan tes DNA sebagai alat bukti di persidangan?



P U T U S A N

No. 163 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. R. BUSONO BOENYAMIN bin Prof. DR. dr. H.R. BOENYAMIN, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riyadi RT. 01, RW. 08, No. 39, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

m e l a w a n:

OKTAVIANA TENY TRISNADEWI binti MIFTAH, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Baru RT. 02, RW. 04, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah duda dari Tergugat yang dulu menikah pada tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2007/PTA. Smg tanggal 25 Maret 2008 M/17 Rabiul Awal 1429 H. dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 M/19 Rabiul Akhir 1428 H. serta Akta Cerai Nomor 998/AC/2009/PA.Pwt tanggal 15 Juli 2009;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005 Tergugat melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Buswiryawan Raditya Boenyamin (sekarang berumur 4 tahun) hasil perzinahan Tergugat dengan seorang laki-laki bernama Sophan Aris Setyawan (umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Tegalarif 224 Semarang) yang dilakukan sekitar Mei dan Juni 2004;

Bahwa perzinahan yang dilakukan Tergugat dengan laki-laki bernama Sophan Aris Setyawan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Mei dan Juni 2004, pada saat dimana Penggugat sedang pergi ke Paris, Perancis tanggal 6 sampai dengan 18 Juni 2004, pada waktu itu selama 4 hari 3 malam Tergugat selalu bersama-sama, bermalam dan melakukan perzinahan dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan di Semarang, yaitu di Hotel Puri Hijau di daerah Candi dan di rumah orang tua Aris Setyawan di Tegalsari, Semarang. Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri pada tanggal 22 November 2005, pengakuan Sophan Aris Setyawan kepada Penggugat pada pertengahan Februari 2006, dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui, serta wajah (face) Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut mirip sekali dengan wajah Sophan Aris Setyawan;

Bahwa perilaku/perbuatan Tergugat sering melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan laki-laki lain (selain Sophan Aris Setyawan) juga pernah terjadi dengan kehamilan Tergugat pada akhir bulan Oktober 2002, dimana pada pertengahan Desember 2002 Tergugat keguguran (miskram), karena setelah Tergugat keguguran, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2003 Penggugat melakukan test sperma pada Dokter Tonny S. Moerdiyot di Laboratorium Bina Husada Purwokerto, ternyata jumlah sperma Penggugat jauh di bawah normal (oligoastenozoospermia), maksudnya sperma Penggugat untuk bisa membuahi ovum Tergugat sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil. Hasil tes sperma Penggugat ini berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Utama Bina Husada Purwokerto Nomor Not 1074/19-08-2003, Nomor Lab 7957 dan dengan informasi para saksi, bahwa perilaku tercela Tergugat tersebut dilakukan Tergugat sejak Tergugat duduk di kelas 2 SMA Veteran Purwokerto, antara lain dengan sopir angkot Purwokerto. Bahwa uraian dalam Posita 4 ini, Penggugat maksudkan untuk menjelaskan tentang perilaku menyimpang Tergugat yang Penggugat ketahui pada tahun 2006, setelah Tergugat mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Purwokerto. Dan yang menjadi inti/dasar Penggugat gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah perzinahan Tergugat dengan laki-laki bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN yang sampai lahir seorang anak laki-laki bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang Penggugat sangkal ini;

Bahwa oleh karena penyangkalan masalah keabsahan anak tersebut bagi Penggugat adalah masalah prinsipil, maka pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah melaporkan peristiwa/tindak pidana perzinahan

Tergugat dengan laki-laki SOPHAN ARIS SETYAWAN tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto (Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. LP/ K/122/ III/2009/SPK, tanggal 11 maret 2009), kemudian berdasarkan laporan Penggugat tersebut, oleh Polres Banyumas ditindaklanjuti dengan mengambil sampel darah Penggugat, Tergugat, Sophan Aris Setyawan dan anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin selanjutnya dilakukan tes Deoxy Nucleated Acid (DNA) di Badan Forensik Mabes POLRI Jakarta, dimana hasil tes DNA tersebut disimpan di Polres Banyumas yang Penggugat sendiri tidak mengetahui, karena bersifat rahasia, dan untuk kepentingan Perdata Agama ini Penggugat mohon Pengadilan Agama Purwokerto Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meminta bantuan kepada Polres Banyumas agar dokumen hasil tes DNA tersebut dapat dijadikan alat bukti atas dalil gugatan Penggugat ini di persidangkan;

Bahwa penyangkalan keabsahan anak tersebut sebenarnya telah Penggugat gugat terhadap Tergugat pada waktu Tergugat mengajukan gugatan cerai pemeliharaan anak tersebut dan pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Purwokerto ini dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2006, dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusannya Nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 M/19 Rabiul Akhir 1428 H, dimana gugatan penyangkalan anak yang Penggugat ajukan dibenarkan dan dikabulkan (pertimbangan hukum dalam halaman 62 sampai dengan 65 dan amar putusan angka 3 (dalam konvensi halaman 79) akan tetapi dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg tanggal 25 Maret 2008 M/17 Rabiul Awal 1429 H. Putusan banding Pengadilan Agama Purwokerto tentang penyangkalan anak tersebut dibatalkan, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding, bahwa Pengadilan Agama Purwokerto dinilai salah menerapkan hukum acara, yang seharusnya berdasarkan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam penyangkalan anak seharusnya dibuktikan/dikuatkan dengan sumpah li'an, tetapi di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto waktu itu Penggugat diperintahkan hanya mengucapkan sumpah suplatoir (pertimbangan hukum Hakim Banding halaman 6-8 dan amar putusan angka 3 dalam konvensi halaman 11), ternyata dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 449 K/AG/2008 tanggal 31 Januari 2009 atas keberatan Penggugat putusan Hakim Banding putusan tentang status anak tersebut dimentahkan/dibatalkan dan harus diperkarakan tersendiri, hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi tersebut dalam halaman

13 yang berbunyi: Bahwa tentang sengketa anak agar diselesaikan sendiri karena perlu kejelasan status anak tersebut;

Bahwa oleh karena anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut bukan anak sah Penggugat, maka pencantuman nama Boenyamin di belakang nama anak tersebut juga harus dihapus, karena Boenyamin adalah nama ayah kandung Penggugat yang sangat Penggugat hormati, dan anak tersebut mempunyai hubungan nasab dan waris dengan Tergugat dan kerabat Tergugat saja;

Bahwa gugatan Penggugat ini di samping berdasarkan fakta – fakta sebagaimana terurai di atas juga didasarkan pada Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dan demi kepastian hukum dan keadilan serta syari'at Islam, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat siap mengajukan alat-alat bukti surat, saksi-saksi dan sumpah li'an;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;
3. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 1255/2005 tanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menarik Kutipan Akta Kelahiran atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin dari Tergugat dan selanjutnya mengubah/menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut sehingga bernama Buswiryawan Raditya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tersirat dan tersurat dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang janda yang dulu pernah menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada 9 Mei 2002 dan bercerai tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 499 K/AG/2008 tanggal

30 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 79/
Pdt.G/2006/PA.Pwt;

3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah lahir seorang anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang kini berumur kurang lebih 4,9 tahun;
4. Bahwa terhitung sejak dilakukannya gugatan cerai pada 18 Januari 2006, (terdaftar dengan nomor Perkara 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt) hingga saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi menunjukkan sebagai seorang bapak yang baik dan bertanggung jawab terhadap si anak atau melalaikan kewajibannya dengan kata lain telah berbuat melawan hukum yakni tidak lagi memberikan biaya alimentasi dan kebutuhan lain untuk keperluan si anak;
5. Bahwa bila diperhitungkan dengan uang maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada si anak hingga berusia 18 tahun (usia dewasa) adalah sebagai berikut:
 - a) Biaya nafkah dan sandang per bulan ditaksir Rp 1.400.000,-;
 - b) Biaya pendidikan/sekolah per bulan ditaksir Rp 600.000,-;
 - c) Biaya tidak terduga untuk anak perbulan Rp 2.000.000,- dan tuntutan untuk biaya nafkah, susu dan sandang, biaya sekolah serta biaya tidak terduga yang per bulan ditaksir sejumlah Rp 4.000.000,- adalah wajar dan masuk akal untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang notabene berprofesi sebagai dokter dan memiliki penghasilan lebih cukup;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a quo memohon agar barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dilakukan sita jaminan agar menjamin kewajiban-kewajiban terhadap si anak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya;
7. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum sehingga sangat beralasan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun Kasasi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
 - Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berbuat melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan kewajibannya kepada anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang meliputi:
 - a. Biaya nafkah dan sandang per bulan ditaksir Rp 1.400.000,-
 - b. Biaya pendidikan/sekolah per bulan ditaksir Rp 600.000,-
 - c. Biaya tidak terduga untuk anak per bulan Rp 2.000.000,-;Terhitung sejak 18 Januari 2006 sampai dengan si anak berusia 18 tahun (usia dewasa);
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;
- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 27 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1255/2005 tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum; ✓

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau lembaga yang berwenang untuk menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tanggal 29 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 1255/2005 tanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah sah dan berkekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya hadhanah atas anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri-sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ✓

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);


Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt jo. Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding yang pada tanggal 21 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 1 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena sangat bersifat sempit, normative tekstual, tidak adil dan tidak sesuai dengan kebenaran fakta. Tidak zamannya lagi Hakim di zaman reformasi dan kemajuan sekarang ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hanya berkuat pada bunyi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, Hadist Nabi SAW dan pasal perundang-undangan secara tekstual (menjadi corong undang-undang), tidak mengambil jiwa dan makna dari tujuan hukum (maqashidul hukminya). Sudah saatnyalah Hakim dalam mengadili dan memutus perkara secara komprehensif, substansial, progresif, sesuai rasa keadilan dan kebenaran. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"; ✓

- 
2. Pemohon Kasasi salut dan sangat apresiasif terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusannya Nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt, tanggal 27 Mei 2010 M/13 Jumadil Akhir 1431 H, karena lebih maju, dinamis, kreatif, tepat dan sesuai rasa keadilan dan kebenaran;
 3. Hakim Banding sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 alinea paling bawah, "bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dakwaan atas tuduhan perzinahan karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri". Pemohon Kasasi tidak pernah mengadukan perbuatan pidana perzinahan ke Pengadilan Agama, Pemohon Kasasi mengadukan Termohon Kasasi ke Polres Banyumas, Pemohon Kasasi juga tahu akan hal ini. Dalam tenggang pengaduan tersebut, Pemohon Kasasi dengan bantuan Pengadilan Agama Purwokerto dan Polres Banyumas berupaya secara sungguh-sungguh untuk bisa dilakukan tes DNA terhadap diri Termohon Kasasi, anak Buswiryawan Raditya Boenyamin dan lelaki Sophan Aris Setyawan. Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT serta atas kecerdasan dan bantuan Pengadilan Agama Purwokerto, tes DNA berhasil dilakukan. Langkah Pemohon Kasasi dengan bantuan Pengadilan Agama Purwokerto dan Polres Banyumas tersebut telah benar, tepat dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemohon Kasasi merasa heran terhadap pendapat Hakim Banding yang sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum terhadap alat bukti hasil tes DNA tersebut (*onvoldoende gemotiverd*). Sangatlah boleh dan tepat hasil tes DNA yang bersifat resmi dan rahasia tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara gugatan penyangkalan anak aquo, dan cara Pemohon Kasasi mengajukannya pun telah benar dan prosedural;
 4. Mengenai tenggang waktu 180 hari untuk mengajukan keberatan/ penyangkalan keabsahan anak terhitung sejak kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Banding sangatlah tekstual-*zakelijk*, tidak melihat fakta secara faktual dan substansial, karena justru timbulnya kecurigaan dan keyakinan Pemohon Kasasi bahwa anak Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah Pemohon Kasasi adalah setelah adanya keterangan saksi-saksi bahwa Termohon Kasasi telah berzina dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan, pengakuan Termohon ✓

Kasasi kepada Pemohon Kasasi bahwa ia telah berzina dengan lelaki tersebut, dan kondisi sperma Pemohon Kasasi sendiri yang sangat lemah untuk membuahi ovum Termohon Kasasi, maka dari fakta-fakta tersebut, ditambah keyakinan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi yakin bahwa Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut adalah bukan anak sah Pemohon Kasasi, tetapi anak Termohon Kasasi dengan laki-laki lain yaitu Sophan Aris Setyawan yang secara hukum hanya mempunyai hubungan nasab dan kewarisan dengan Termohon Kasasi dan kerabat Termohon Kasasi. Pendirian dan keyakinan Pemohon Kasasi ini adalah hal yang prinsipil dan haq sejak hidup di dunia ini sampai kehidupan di akhirat kelak, dan Pemohon Kasasi bersedia bertanggung jawab di hadapan manusia dan Allah SWT;

5. Bahwa pembuktian dalam gugatan penyangkalan anak a quo dengan sumpah lian di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto adalah sudah benar dan sesuai ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Ketidaksediaan Termohon Kasasi untuk bersumpah lian, tidaklah dapat dipaksakan dan tidak menafikan sumpah lian tersebut, karena hal itu adalah kehendak Termohon Kasasi dan Hakim Tingkat Pertama telah berlaku adil yakni memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk bersumpah lian. Ketidaksediaan Termohon Kasasi untuk bersumpah lian tidak menafikan/menggugurkan sumpah lian tersebut, tetapi secara hukum Syariat Islam Termohon Kasasi dikenai hukuman had, yakni dirajam, kalau Termohon Kasasi bersumpah lian, ia terhindar dari hukuman had, rajam. Ini logika yang rasional dan benar. Maka pertimbangan hukum dan putusan Hakim Banding tersebut tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum/undang-undang serta harus dibatalkan oleh Hakim Kasasi, dengan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama;
6. Mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Banding bahwa orang yang menuduh zina harus mendatangkan 4 (empat) orang saksi yang melihat dan menyaksikan perbuatan zina Termohon Kasasi dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan, dalam perkara ini adalah keliru dan salah menerapkan hukum, dalam perkara a quo untuk membuktikan gugatan penyangkalan anak jika telah ada bukti permulaan, adalah dengan sumpah lian, sebagaimana ketentuan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini telah Pemohon Kasasi dan Pengadilan Agama Purwokerto lakukan, karena sangatlah sulit bahkan dapat dikatakan "mustahil" untuk mengajukan 4 ✓

(empat) orang saksi yang benar-benar melihat dan menyaksikan perbuatan zina Termohon Kasasi dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam telah cukup jenius dan kontekstual dalam menentukan cara pembuktian gugatan penyangkalan anak dengan cara sumpah lian. Dengan demikian pembuktian gugatan penyangkalan anak yang telah Pemohon Kasasi lakukan di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto telah tepat dan terbukti kebenarannya, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk membatalkan putusan Hakim Banding dan mengadili sendiri dengan membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang telah benar dan adil tersebut;

7. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Banding tersebut tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum/undang-undang yang sudah seharusnya dibatalkan oleh Hakim Kasasi, maka gugatan yang bersifat *accessoir* berupa nafkah, biaya pendidikan dan lainnya untuk anak tersebut juga sudah seharusnya dibatalkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi. Lagipula mengenai besar (nominal)nya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah *isrof* (berlebihan) dan atas perkiraan yang sangat ngawur. Berlebihan karena nafkah dan biaya pendidikan anak seumur itu masa sebesar itu, oleh karena pembebanan itu tidak didasarkan atas kewajaran, kepatutan dan kemampuan Pemohon Kasasi, tetapi hanya didasarkan atas perkiraan Hakim Banding yang ngawur, berlebihan, tidak sesuai fakta dan bersifat *aseccoir*, maka mohon Hakim Kasasi membatalkan dan menolaknya;
8. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan, replik, kesimpulan dan kontra memori banding Pemohon Kasasi secara mutatis mutandis menjadi alasan-alasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke -1 s/d ke -8:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum tentang penyangkalan anak Pasal 102 KHI oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tekstual Zakelijk karena Pemohon Kasasi baru tahu tarap curiga ketika ada keterangan saksi-saksi bahwa Termohon Kasasi berzina dengan laki-laki lain;

- Bahwa dasar hukum sumpah li'an di Pengadilan Agama Purwokerto adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 KHI;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa tujuan dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah untuk menolak mengakui anak nama Buswiryawan Raditya Boenyamin sebagai anak biologisnya dan agar dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut;
- Bahwa judex facti mendasarkan pertimbangannya kepada saksi (QS.{25}) semata tanpa mempertimbangkan sumpah li'an yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah keliru;
- Bahwa pembuktian saksi ahli dan saksi-saksi sudah cukup;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Purwokerto telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan telah tepat dan benar, permasalahan hukum dalam kasus perkara a quo telah dipertimbangkan dan ditelaah secara cermat, tepat dan rinci, oleh karena itu pertimbangan Mahkamah Agung membenarkan dan menyetujui putusan tersebut dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Hukum Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan Kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. R. BUSONO BOENYAMIN bin Prof. Dr. dr. H.R. BOENYAMIN** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tanggal 29 November 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 27 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi; ✓

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. R. BUSONO BOENYAMIN bin Prof. Dr. dr. H.R. BOENYAMIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tanggal 29 November 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 27 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1255/2005 tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau lembaga yang berwenang untuk menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); ✓

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **4 November 2011** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H. M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak; /

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Dr.H.Andi Syamsu Alam,S.H.M.H.,

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

1. Meterai... Rp. 6.000,-
2. Redaksi... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.


Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

A/n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA



EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Pengingkaran Anak antara ; -----

OKTAVIANA TENY TRISNADEWI binti **MIFTAH**,
umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Jalan Flamboyan Baru Rt. 02
Rw. 04, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan
Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, semula
Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang
"PEMBANDING" -----

----- L A W A N -----

Dr. R. BUSONO BOENYAMIN bin **Prof. DR. Dr. HR**
BOENYAMIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS (dosen UNSUD Purwokerto), tempat tinggal di Jalan
Brigjen Slamet Riyadi Rt. 01 Rw. 08 No. 39, Kelurahan
Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten
Banyumas, semula Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekonpensi sekarang "TERBANDING" -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 27 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt. yang amarnya berbunyi ;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONPENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----



2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat ; -----

3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005, tertanggal 10 mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau Lembaga yang berwenang untuk menghapus kata BOENYAMIN dari nama anak tersebut ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa OKTAVIANA TENY TRISNADEWI binti MIFTAH pada tanggal 09 Juni 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 27 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan berkas perkara dan menelitinya dengan seksama maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut . -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan kesimpulan Hakim pertama sebagaimana dinyatakan dalam putusannya halaman 21 :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah dari Dr. R. BUSONO BOENYAMIN telah cukup terbukti” ; -----


“Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah dari Dr. R. BUSONO BOENYAMIN, maka Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tanggal 10 Mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN harus di nyatakan tidak berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa perzinahan merupakan perbuatan pidana sehingga secara mutlak masuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Terbanding) menyatakan dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2009 M dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 01 Oktober 2009 M. dan dalam posita angka 5, antara lain menyatakan : “Bahwa oleh karena masalah penyangkalan keabsahan anak tersebut bagi Penggugat adalah masalah prinsipil, maka pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah melaporkan peristiwa/tindak pidana perzinahan Tergugat dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto (Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009)” ; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding (Penggugat) angka 6, Terbanding menyatakan : “Bahwa mengenai tindak lanjut terhadap laporan tindak asusila /perzinahan Pemanding ke Polres Purwokerto dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009 sepenuhnya adalah wewenang Polres Purwokerto, bukan wewenang Terbanding, Pemanding dan/atau Pengadilan Perdata, yang pasti sampai saat Terbanding membuat kontra memori banding ini belum pernah mencabut laporan tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Perdata atau bahkan Pengadilan Perdata Khusus, dengan demikian terbukti tidak berwenang untuk mengadili dakwaan atau tuduhan perbuatan perzinahan karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ; -----



Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, maka Pengadilan Agama menjadi tidak berwenang pula untuk menguji kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam upaya menguatkan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan menunggu hingga laoporan tindak asusila/perzinahan Pembariding/Tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (innahuu kaana faahisyatan wasaa-sabiilan / QS. Al Isra' 17 : 32) ; -----

Menimbang, bahwa acara pembuktian bagi seseorang yang menuduh zina sudah di atur secara spesifik dan baku yaitu harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat saat perbuatan zina itu terjadi (Fastasyhiduu 'alaihinna arba'atan minkum /QS. An Nisa' 4 : 15) ; -----

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka mereka itulah orang-orang yang dusta pada sisi Allah (Fa idzlam ya'tuu bisysyuhadaa-i fa-ulaaika indallaahi humul kaadzibuun / QS. An Nur 24 : 13) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan empat orang saksi yang melihat atau menyaksikan perzinahan yang didakwakan sehingga karenanya Penggugat termasuk orang-orang yang bohong ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengingkaran anak, Umar bin Al Khatthab mengatakan dalam riwayat Al Qurthubi : "Barang siapa telah mengakui sebagai anaknya walaupun hanya sekejab mata maka tidak ada hak lagi baginya untuk mengingkarinya (Man aqarra biwaladihii tharfata 'ainin falaisa lahuu an yanfi yahuu / Subulus Salam, Ash Shor'ani III : 725) ; -----

Menimbang, bahwa pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah hari lahirnya dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 3, antara lain mengatakan : "Bahwa perzinahan antara Tergugat dengan laki-laki yang bernama



Sophan Aris Setyawan tersebut di lakukan pada sekitar bulan Mei dan Juni 2004. Perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2005 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 079/Pdt.G/2006/PA. Pwt. tanggal 07 Mei 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 halaman 57 antara lain menyatakan : “Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidental permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan atas permohonan tersebut telah diberi putusan sela Nomor : 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt. tertanggal 31 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1427 H” ; -----

Menimbang, bahwa karena bukti P.5 diajukan tidak lengkap, sehingga tidak bisa di baca/di lacak kapan proses tahapan berikutnya terjadi ; -----

Menimbang, bahwa jarak waktu antara pernyataan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat zina (tanggal 22 Nopember 2005) hingga putusan sela (bukti P.5 / tanggal 31 Juli 2006) sudah berjalan selama delapan bulan sembilan hari ; -----

Menimbang, bahwa gugatan pengingkaran anak yang di sampaikan sesudah tanggal tersebut pasti sudah lebih dari batasan waktu yang di perbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat untuk mengingkari anaknya sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa pasal 127 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara li'an yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : -----

Tata cara li'an diatur sebagai berikut : -----

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta” ; -----
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar” ; -----



Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----

Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan ke XVI tanggal 06 Mei 2010 Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an guna mengingkari anaknya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia mengucapkan sumpah nukul ; -----

Menimbang, bahwa Hakim pertama menyatakan dalam pertimbangan putusannya halaman 20-21 sebagai berikut : "Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengucapkan sumpah li'an sebagaimana diatur dalam pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat Kompensi tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Kompensi tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan essensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim pertama tersebut bertentangan dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam huruf d yang berbunyi : "apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas maka telah terbukti bahwa li'an tidak terjadi ; -----

Menimbang, bahwa Hakim pertama menyatakan dalam putusannya halaman 21 "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah Dr. BUSONO BOENYAMIN telah cukup terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Banyumas Nomor : 1255/2005 tanggal sepuluh Mei Tahun dua ribu lima menyatakan bahwa di Purwokerto, Banyumas pada tanggal dua puluh enam Maret Tahun dua ribu lima telah lahir : BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN anak laki-laki dari suami isteri bernama Dr. BUSONO BOENYAMIN dan OKTAVIANA TENY TRISNADEWI ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai pada tanggal 30 Januari 2009 dengan Akta Cerai Nomor : 998/AG/2009/PA.Pwt. tanggal 15 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN lahir dalam PERKAWINAN YANG SAH sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a bahwa anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah" dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah Muhammad Saw dalam Riwayat Al Bukhori Muslim dari Aisyah r.a bahwa "Anak itu haknya orang yang anak itu lahir di atas ranjangnya (tempat tidurnya) (Al Waladu lilfiraasy/Al Lu'lu-a Wal Marjan II hal. 503) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan seperti tersebut diatas maka kesimpulan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya harus ditetapkan bahwa : -----

- BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN adalah anak sah dari Dr. BUSONO BOENYAMIN dan OKTAVIANA TENY TRISNADEWI ; -----
- Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005, tanggal 10 Mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan yang selebihnya harus ditolak ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam Rekonpensi dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak tersebut di atas sudah di pertimbangkan dalam Konpensi dan kemudian disimpulkan harus dinyatakan sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat sehingga karenanya tidak perlu untuk diulang kembali ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi untuk memberikan kewajibannya kepada anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang meliputi : -----

- a. Biaya nafkah dan sandang perbulan ditaksir Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - b. Biaya pendidikan sekolah perbulan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -----
 - c. Biaya tidak terduga untuk anak perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Terhitung sejak 18 Januari 2006 sampai dengan si anak berusia 18 tahun (usia dewasa) ;

Menimbang, bahwa karena BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN harus dinyatakan sebagai anak yang sah maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai bapaknya harus dibebani : -----

1. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu (pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974) ; -----
2. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ; -----


Menimbang, bahwa lepas dari rincian yang di buat oleh Penggugat Rekonpensi, tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan adalah amat wajar dan bukan merupakan jumlah yang terlalu besar bagi Tergugat Rekonpensi yang berprofesi sebagai dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi harus di hukum membayar biaya hadhanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau dapat berdiri-sendiri ; -----

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonpensi yang selebihnya harus dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi Peradilan sendiri yang amarnya seperti ternyata pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya banding dibebankan kepada



Pembanding ;-----
Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-

----- M E N G A D I L I -----

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H dan dengan mengadili sendiri ; -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebagai hukum anak bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat ; -----
3. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005 tanggal 10 Mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya hadhanah atas anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri-sendiri ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum. sebagai

Hakim Ketua, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs. H. SUTJIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 1 September 2010 Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

ttd.

2. Drs. H. SUTJIPTO, SH.

HAKIM KETUA :

ttd.

Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S A I D A H, S.Ag


Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

SALINAN
P U T U S A N

Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas gugatan yang diajukan oleh:-----

Dr.R.BUSONO BOENYAMIN bin Prof.DR.Dr.HR BOENYAMIN,
umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(dosen UNSUD Purwokerto), tempat tinggal di
Jalan Brigjen Slamet Riyadi RT 01 RW 08 No. 39
Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut
PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT
REKONPENSI;-----

-----**M E L A W A N**-----

OKTAVIANA TENY TRISNADEWI binti MIFTAH, umur 42 tahun,
agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Jalan Flamboyan Baru RT 02 RW 04, Kelurahan
Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut
TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT
REKONPENSI; ----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan keterangan kedua pihak berperkara di persidangan;--

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 1 Oktober 2009, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah duda dari Tergugat yang dulu menikah pada tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 499 K/AG/2008, tanggal 30 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg, tanggal 25 Maret 2008 M / 17 Rabi'ul Awal 1429 H dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 M / 19 Rabi'ul Akhir 1428 H serta Akta Cerai Nomor 998/AC/2009/PA.Pwt, tanggal 15 Juli 2009;-----
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005 Tergugat melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN (sekarang berumur 4 tahun) hasil perzinahan Tergugat dengan seorang laki-laki bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN (umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Tegalsari 224 Semarang) yang dilakukan sekitar Mei dan Juni 2004;-----
3. Bahwa perzinahan yang dilakukan Tergugat dengan laki-laki bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN tersebut dilakukan pada sekitar bulan Mei dan Juni 2004, pada saat di mana Penggugat sedang pergi ke Paris, Prancis tanggal 6 sampai dengan 18 Juni 2004, pada waktu itu selama 4 hari 3 malam Tergugat selalu bersama-sama, bermalam dan melakukan perzinahan dengan laki-laki SOPHAN ARIS SETYAWAN di Semarang, yaitu di Hotel Puri Hijau di daerah Candi dan di rumah orang tua Aris Setyawan di Tegalsari, Semarang. Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri pada tanggal 22 Nopember 2005, Pengakuan SOPHAN ARIS SETYAWAN kepada Penggugat pada pertengahan Pebruari 2006, dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui, serta wajah (*face*) Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut mirip sekali dengan wajah Sophan Aris Setyawan;-----
4. Bahwa perilaku / perbuatan Tergugat sering melakukan perselingkuhan / perzinahan dengan laki-laki lain (selain Sophan Aris Setyawan) juga pernah terjadi dengan kehamilan Tergugat pada akhir bulan Oktober 2002, di mana

pada pertengahan Desember 2002 Tergugat keguguran (miskram), karena setelah Tergugat keguguran, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2003 Penggugat melakukan test sperma pada Dokter TONNY S MOERDIYAT di Laboratorium Bina Husada Purwokerto, ternyata jumlah sperma Penggugat jauh di bawah normal (*oligoastenozoospermia*), maksudnya sperma Penggugat untuk bisa membuahi ovum Tergugat sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil. Hasil tes sperma Penggugat ini berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Utama BINA HUSADA Purwokerto nomor Not: 1074/19-08-2003, Nomor Lab: 7957, dan dengan informasi para saksi, bahwa perilaku tercela Tergugat tersebut dilakukan Tergugat sejak Tergugat duduk di kelas 2 SMA Veteran Purwokerto, antara lain dengan sopir angkot di Purwokerto. Bahwa uraian dalam posita 4 ini, Penggugat maksudkan untuk menjelaskan tentang perilaku menyimpang Tergugat yang beru Penggugat ketahui pada tahun 2006, setelah Tergugat mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Purwokerto. Dan yang menjadi inti/dasar gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah perzinahan Tergugat dengan laki-laki bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN yang sampai lahir seorang anak laki-laki bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang Penggugat sangkal ini;-----

5. Bahwa oleh karena penyangkalan masalah keabsahan anak tersebut bagi Penggugat adalah masalah prinsipil, maka pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah melaporkan peristiwa / tindak pidana perzinahan Tergugat dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto (Surat tanda penerimaan laporan No. Pol: LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009), kemudian berdasarkan laporan Penggugat tersebut, oleh Polres Banyumas ditindak lanjuti dengan dengan mengambil sampel darah Penggugat, Tergugat, Sophan Aris Setyawan dan anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin selanjutnya dilakukan tes *Deoxy Nucleated Acid* (DNA) di Badan Forensik Mabes POLRI Jakarta, di mana hasil tes DNA tersebut disimpan di POLRES Banyumas yang Penggugat sendiri tidak mengetahui, karena bersifat rahasia, dan untuk kepentingan Perdata Agama ini Penggugat mohon Pengadilan Agama Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk

meminta bantuan kepada Polres Banyumas agar dokumen hasil tes DNA tersebut dapat dijadikan alat bukti atas dalil gugatan Penggugat ini di persidangan;-----

6. Bahwa penyangkalan keabsahan anak tersebut sebenarnya telah Penggugat gugat terhadap Tergugat pada waktu Tergugat mengajukan gugatan cerai pemeliharaan anak tersebut dan pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Purwokerto ini dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2006, dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusannya nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 M/ 19 Rabi'ul Akhir 1428 H, di mana gugatan penyangkalan anak yang Penggugat ajukan dibenarkan dan dikabulkan (pertimbangan hukum dalam halaman 62 sampai dengan 65 dan amar putusan angka 3 (dalam Kompensi halaman 79) akan tetapi dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg tanggal 25 maret 2008 M/ 17 Rabi'ul Awal 1429 H, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tetang Penyangkalan anak tersebut dibatalkan, dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding, bahwa Pengadilan Agama Purwokerto dinilai salah menerapkan hukum acara, yang seharusnya berdasarkan pasal 126 Kompilasi Hukum Islam penyangkalan anak seharusnya dibuktikan/dikuatkan dengan sumpah li'an, tetapi di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto waktu itu Penggugat diperintahkan hanya mengucapkan sumpah suplatoir (pertimbangan hukum Hakim Banding halaman 6-8 dan amar putusan angka 3 Dalam kompensi halaman 11), ternyata dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 499K/AG/2008, tanggal 31 Januari 2009 atas keberatan Penggugat putusan Hakim Banding putusan tentang status anak tersebut dimentahkan/dibatalkan dan harus diperkarakan tersendiri, hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi tersebut dalam halaman 13 yang berbunyi: Bahwa tentang sengketa anak agar diselesaikan sendiri karena perlu kejelasan status anak tersebut;-----
7. Bahwa oleh karena anak bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN tersebut bukan anak sah Penggugat, maka pencantuman nama BOENYAMIN di belakang nama anak tersebut juga harus dihapus, karena Boenyamin adalah nama ayah kandung Penggugat yang sangat Penggugat

hormati, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dan waris dengan Tergugat dan kerabat Tergugat saja;-----

8. Bahwa gugatan Penggugat ini di samping berdasarkan fakta fakta sebagaimana terurai di atas juga didasarkan pada pasal 44 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dan demi kepastian hukum dan keadilan serta Syari'at Islam, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat siap mengajukan alat-alat bukti surat, saksi-saksi dan sumpah li'an;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto /cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sebagai hukum anak bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;-----
3. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 1255/2005, tanggal 10 Mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menarik Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN dari Tergugat dan selanjutnya mengubah / menghapus kata BOENYAMIN dari nama anak tersebut sehingga bernama BUSWIRYAWAN RADITYA;-----
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum/Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. BAJURI MUSTOFA, SH namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM KONPENSI:-----

1. bahwa benar PENGGUGAT KONPENSI adalah duda dari TERGUGAT KONPENSI yang pernah menikah pada 9 Mei 2002, dan bercerai pada 30 Januari 2009 ;-----
2. Bahwa TERGUGAT KONPENSI sangat menyayangkan dan menyedihkan segala alasan-alasan yang termuat dalam surat gugatan, yakni ;-----
 - Tuduhan terhadap seorang anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN merupakan hasil dari perzinahan antara TERGUGAT KONPENSI dengan laki-laki lain bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN dan tuduhan terhadap TERGUGAT KONPENSI yang katanya sering melakukan perselingkuhan / perzinahan dengan laki-laki lain.-----
 - Keyakinan PENGGUGAT KONPENSI bahwa dirinya mengalami oligoastenozoostermia, maksudnya sperma PENGGUGAT KONPENSI untuk bias membuahi sel telur TERGUGAT KONPENSI sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil;-
 - PENGGUGAT KONPENSI telah melaporkan TERGUGAT KONPENSI ke Polres Banyumas pada 11 Maret 2009, dengan persangkaan TERGUGAT KONPENSI telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN, yang kemudian diikuti dengan tindakan tes DNA (Deoxy Nucleated Acid).---
 - Keberatan PENGGUGAT KONPENSI atas dicantulkannya kata **“BOENYAMIN”** pada nama si anak, karena anak tersebut adalah hasil dari perselingkuhan atau perzinahan ;-----
 - Bahwa PENGGUGAT KONPENSI bersedia meneguhkan dalil-dalil gugatannya melalui bukti surat, saksi-saksi dan sumpah li’an.;-----
3. Bahwa TERGUGAT KONPENSI menolak keras bila anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN dikatakan merupakan hasil selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi sebaliknya si anak tersebut adalah murni akibat dari hubungan biologis antara TERGUGAT KONPENSI dengan PENGGUGAT KONPENSI pada saat menjalani hidup perkawinan.;-----

4. Bahwa TERGUGAT KONPENSI adalah perempuan baik-baik atau bukan tipe perempuan sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT KONPENSI. Tuduhan terhadap TERGUGAT KONPENSI yang menyebutkan sebagai orang yang sering selingkuh (berzina) sungguh-sungguh **merupakan fitnah dan jelas-jelas bertujuan merendahkan martabat atau harga diri TERGUGAT KONPENSI dan keluarganya.**-----
5. Bahwa keyakinan PENGGUGAT KONPENSI yang menyebut dirinya mengalami oligoastenozoostermia adalah **bukti kebohongan terhadap Majelis Hakim, terhadap TERGUGAT KONPENSI dan teristimewa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa**, karena sebelum berumah tangga dengan TERGUGAT KONPENSI, ada perempuan lain yang pernah dinikah oleh PENGGUGAT KONPENSI dan kemudian memiliki seorang anak biologis. Hal itu merupakan petunjuk sperma PENGGUGAT KONPENSI produktif membuahi ovum. Dalam ilmu kedokteran tidak dimungkinkan sperma produktif/sehat berubah menjadi tidak normal dan lemah, kecuali karena faktor meninggal dunia.;-----
6. Bahwa dilaporkannya TERGUGAT KONPENSI oleh PENGGUGAT KONPENSI kepada Polres Banyumas adalah **kadaluwarsa menurut hukum dan sekedar akal-akalan** PENGGUGAT KONPENSI demi bisa didapatkannya hasil tes DNA. Dan memang kenyataannya hingga saat ini perkara dimaksud belum / tidak pernah dilakukan pra penuntutan, apalagi disidangkan. Perihal keinginan PENGGUGAT KONPENSI yang memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan meminta bantuan Polres Banyumas agar dokumen hasil tes DNA dijadikan alat bukti, jelas-jelas TERGUGAT KONPENSI berkeberatan, karena : -----
 - **Bahwa dokumen hasil tes DNA bersifat pro yustisia, artinya hanya diberlakukan untuk kepentingan dalam pembuktian perkara pidana dan sedangkan perkara pidana dimaksud hingga saat ini belum pernah disidangkan.**-----
 - **Bahwa TERGUGAT KONPENSI tidak pernah diberitahu resmi oleh pihak penyidik Polres banyumas guna diadakan tes DNA.**-----

- ***Bila PENGGUGAT KONPENSI secara sportif dan objectif ingin tau status biologis si anak semestinya dengan persetujuan TERGUGAT KONPENSI dapat menunjuk suatu lembaga medis yang berkompeten dan independent guna melakukan tes DNA si anak -----.***

7. Bahwa di cantumkan kata “**BOENYAMIN**” pada nama si anak bukanlah ide atau keinginan TERGUGAT KONPENSI melainkan semata-mata usulan dari PENGUGAT KONPENSI. Karena persoalan kata “**BOENYAMIN**” sudah memasuki ranah hokum yang kelak menyangkut suatu sebab akibat hukum, adalah tidak gampang untuk meniadakan kata yang dipersoalkan itu;-----
8. bahwa keinginan PENGUGAT KONPENSI untuk meneguhkan dalil gugatan diantaranya melalui sumpah li’an jelas-jelas TERGUGAT KONPENSI menolak karena gugatan PENGUGAT KONPENSI ***tidak memenuhi syarat untuk diputus melalui aturan-aturan li’an, yang diantaranya diharuskan istri turut pula melakukan sumpah agar terlepas dari hukuman had al-zinah. Karena TERGUGAT KONPENSI menolak bersumpah maka dengan sendirinya penyelesaian secara li’an tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo.***-----
9. Bahwa karena gugatan PENGUGAT KONPENSI hanya berisi tuduhan-tuduhan dan kebohongan-kebohongan yang sukar dipertanggungjawabkan menurut hukum maka sudah mestinya ***gugatan tersebut harus jelas-jelas ditolak.***-----

DALAM REKONPENSI:-----

1. Apa yang tersirat dan tersurat dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekompensi di bawah ini.;-----
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI adalah seorang janda yang dulu pernah menikah dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGUGAT KONPENSI pada 9 Mei 2009 dan bercerai tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan putusan mahkamah Agung Nomor 499 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg tanggal 25 Maret

2008 Jo putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt.;-----

3. Pada saat PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ berumah tangga dengan TERGUGAT REKONPENSİ telah lahir seorang anak bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang kini berumur kurang lebih 4,9 tahun.;-----
4. Bahwa terhitung sejak dilakukannya gugatan cerai pada 18 Januari 2006, (terdaftar dengan Nomor Perkara 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt) hingga saat ini TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ tidak lagi menunjukkan sebagai seorang bapak yang baik dan bertanggung jawab terhadap si anak atau melalaikan kewajibannya, dengan kata lain **telah berbuat melawan hukum** yakni tidak lagi memberikan biaya alimentasi dan kebutuhan lain untuk keperluan si anak.;-----
5. Bila diperhitungkan dengan uang maka kewajiban TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ kepada si anak hingga berusia 18 tahun (usia dewasa) adalah sebagai berikut: -----
 - a. Biaya nafkah dan sandang per bulan ditaksir Rp. 1.400.000,-;-----
 - b. Biaya Pendidikan / sekolah per bulan ditaksir Rp. 600.000,-; -----
 - c. Biaya tidak terduga untuk anak per bulan Rp. 2.000.000,-;-----Dan tuntutan untuk biaya nafkah, susu dan sandang, biaya sekolah serta biaya tidak terduga yang per bulan ditaksir berjumlah Rp. 4.000.000,- adalah wajar dan masuk akal untuk dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ yang notabene berprofesi sebagai dokter dan memiliki penghasilan lebih dari cukup.;-----
6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ dalam perkara aquo memohon agar barang-barang milik TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ dapat dilakukan sita jaminan agar menjamin kewajiban-kewajiban terhadap si anak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.;-----
7. Bahwa gugatan REKONPENSİ ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum sehingga sangat beralasan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, maupun kasasi.;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan kiranya untuk memutuskan :-----

DALAM KONPENSI: -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.;-----
- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara; -

DALAM REKONPENSI: -----

- Mengabulkan gugatan REKONPENSI untuk seluruhnya.; -----
 - Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama **BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN** adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI.;-----
 - Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI telah berbuat melawan hukum.;-----
 - Menghukum TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI untuk memberikan kewajibannya kepada anak yang bernama **BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN** yang meliputi :-
 - a. Biaya nafkah dan sandang per bulan ditaksir Rp. 1.400.000,-;-----
 - b. Biaya Pendidikan / sekolah per bulan ditaksir Rp. 600.000,-; -----
 - c. Biaya tidak terduga untuk anak per bulan Rp. 2.000.000,-;-----
- terhitung sejak 18 Januari 2006 sampai dengan si anak berusia 18 tahun (usia dewasa).; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap barang-barang milik TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI baik bergerak maupun tidak bergerak.;-----
 - Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walapun ada verset, banding maupun kasasi.; -----
 - Menghukum TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara.; -----

-----atau-----

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan Masyarakat.; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 31 Desember 2009 Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya, dan sekaligus jawaban atas rekompensi yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi secara tegas menolak dan keberatan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:--
2. Bahwa Tergugat Rekompensi menolak dan keberatan dikatakan telah berbuat melawan hukum berupa tidak memberikan biaya alimentasi, nafkah dan biaya lain anak tersebut untuk waktu yang telah lewat, karena di samping status keabsahan dan nasab anak tersebut Tergugat Rekompensi sangkal yang berarti masih status quo, juga nafkah anak untuk waktu yang telah lewat berdasarkan yuris prodensi Mahkamah Agung dan Hukum Islam yang bersifat lil intifa' bukan littamlik, maka dengan lewatnya waktu gugurlah hak nafkah untuk anak tersebut;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi berupa tuntutan nafkah dan sandang, biaya pendidikan dan biaya sandang, biaya pendidikan dan biaya tak terduga untuk anak bernama Busywiryawan Raditya Boenyamin sebesar Rp 4.000.000,- /bulan sampai anak tersebut berusia 18 tahun/dewasa adalah bersifat asessor atas gugatan Penggugat dalam Kompensi dan terhadap gugatan rekompensi tersebut Tergugat Rekompensi keberatan, oleh karena dalam gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi menyangkal keabsahan anak anak bernama Buswiryawan Raditya Boenyamin tersebut terhadap Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat Rekompensi aquo dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa Tergugat Rekompensi sangat berkeberatan atas permohonan Penggugat Rekompensi yang meminta agar putusannya dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, karena gugatan Penggugat Rekompensi aquo hanya bersifat asessor atas

gugatan penyangkalan anak yang Tergugat ajukan dalam Kompensi dan gugatan Penggugat Rekonpensi aquo tidak beralasan hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM KOMPENSI:-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

1. Menyatakan sebagai Hukum anak bernama Buswiryawan raditya Boenyamin tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;-----
2. Menyatakan akta kelahiran anak nomor 1255/2005, tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tidak mempunyai kekuatan Hukum;-----
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabuputen Banyumas untuk menarik Kutipan Akta Kelahiran atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin dari Tergugat, dan selanjutnya mengubah/menghapus kata Boenyamin dari nama anak tersebut sehingga bernama Buswiryawan Raditya;-----

DALAM REKOMPENSI:-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:-----

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Meimbang, bahwa atas replik dan jawaban terhadap rekonpensi tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak mengajukan duplik/tanggapan lagi dan tetap pada jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa:-----

A. Bukti tertulis:-----

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1);-----
2. Copy Akta Cerai atas nama Penggugat nomor: 998/AC/2009/PA.Pwt tanggal 15 Juli 2009 (P.2);-----
3. Copy surat pernyataan dari SOPHAN ARIS SETYAWAN tanggal 22 Pebruari 2006 (P.3);-----
4. Copy hasil pemeriksaan Sperma analisa dari Laboratorium Bina Husada Purwokerto tanggal 19 Agustus 2003 (P.4);-----
5. Copy Cuplikan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, tanggal 07 Mei 2007 (P.5);-----

B. Saksi-saksi:-----

1. SUNARNO bin MUKHOLIS, umur 26 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mantan pembantu rumah tangga mereka;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai Mei 2008;-----
- Bahwa pada saat Saksi mulai bekerja pada Penggugat dan Tergugat, di sana sudah ada anak kecil (balita) yang waktu itu sudah bisa merangkak, yang biasa dipanggil DIMAS;-----
- Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak tersebut;-----
- Pada pertengahan bulan puasa tahun Masehi 2007 kira-kira pukul 22.00 Tergugat menyuruh Saksi agar tidur di kamar dan pintu gerbang agar tidak dikunci, padahal biasanya disuruh untuk dikunci. Kemudian Saksi masuk ke kamar, namun Saksi tidak tidur. Kemudian Saksi mendengar orang berbincang-bincang di ruang tamu sepertinya ada orang datang. Saat itu Penggugat sedang berada di luar negeri. Kemudian keesokan harinya Saksi melihat di asbak ruang tamu ada putung rokok Ji Sam Soe;-----

- Putung rokok tersebut adalah putung rokok orang, karena Tergugat juga merokok tetapi rokoknya *mild*;-----
- Bahwa pada malam itu Saksi tidur kira-kira jam 24.00;-----
- Jarak kamar Saksi dengan ruang tamu kurang lebih 30 meter, namun Saksi bisa mendengar suara tamu, karena keadaan saat itu sudah larut malam dan sunyi;-----
- Saksi tidak pernah melihat ada tamu lainnya;-----
- Saksi tidak mengenal SOPHAN ARIS SETYAWAN;-----
- Bahwa memang di rumah tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki yang kost, namun biasanya jam 22.00 sudah pada masuk kost dan mereka biasanya telepon dulu untuk dibukakan pintu;-----
- Bahwa orang-orang yang kost tersebut tidak biasa duduk-duduk di ruang tamu;-----

2. LILIS WINDIARTI binti SUKRIYONO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:-----

- Saksi adalah mantan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Saksi adalah isteri SUNARNO (Saksi I);-----
- Saksi bekerja kepada Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2005;---
- Bahwa Saksi pernah diajak kondangan (menghadiri undangan) ke Semarang bersama dengan ibu Tergugat. Sampai di Semarang sekitar jam 17.00 menginap di hotel Rinjani. Lalu pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Tergugat dijemput oleh seorang laki-laki, namun saksi tidak mengetahui namanya;-----
- Kemudian Tergugat pamit akan keluar, sampai jam 22.00 malam harinya Tergugat kembali ke hotel dengan di antar laki-laki tersebut. Kemudian pada pagi hari berikutnya Tergugat juga dijemput lagi dan pergi bersama anaknya. Selanjutnya pada pukul 10.00 cek out dari hotel dan pindah ke hotel Puri Hijau, kira-kira jam 12.00 siang, ibu Tergugat, Tergugat, Saksi dan sopir diantar kondangan, dan pulanginya jam berapa, Saksi tidak ingat;-----
- Yang menyopir adalah orang yang menjemput Tergugat;-----

- Ketika di hotel, Saksi sekamar dengan ibu Tergugat, sedangkan Tergugat di kamar lain;-----
- Ketika di rumah (Purwokerto), Saksi pernah disuruh oleh Tergugat mengambil kasur orang dewasa dari gudang di bawa masuk ke kamar Tergugat, dan berpesan nanti pintu rumah tidak usah dikunci. Lalu pada pgi harinya kasur tersebut sudah dikembalikan ke gudang lagi, oleh siapa Saksi tidak mengetahui;-----
- Pada malam itu Saksi juga mendengar suara orang laki-laki;--

3. Dr. ADI SETYAWAN, Sp. OG, dokter ahli fertility / kesuburan dari Rumah Sakit Prof. Dr. MARGONO Purwokerto, selaku saksi ahli memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman seprofesi;-----
- Bahwa Saks akan menjelaskan hasil analisis sperma atas nama Dr. BUSONO BOENYAMIN yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2003 pukul 11.00 di Laboratorium Bina Husada Purwokerto, sebagai berikut:-

1) Cara Makroskopis diperoleh hasil:-----

- Volume : 2.0 ml;-----
- Bau : khas;-----
- Warna : putih kanji;-----
- PH : 9.0;-----
- Aglutinasi = -/neg (tidak ada penggumpalan);-----
- Viskositas = encer (kekentalan kurang);-----

2) Cara Mikroskopis (400 X) diperoleh hasil:-----

- Jumlah : 10 /Lp;-----
- Motilitas:-----
 - baik : 20 %;-----
 - kurang baik : 10 %;-----
 - tidak bergerak : 70 %;-----
 - Round cell : 2-3 /Lp;-----
 - Leukosit : 1-2 10⁶/ml;-----
 - Immature Germ Cell : - 10⁶/ml;-----

3) Marfologi (1000 X) diperoleh hasil:-----

- Kepala:-----
- Norma : 80 %;-----
- Piri : 1 %;-----
- Lepto : 32 %;-----
- terato : 8 %;-----
- Micro : 4 %;-----
- Macro : 6 %;-----
- Double : 1 %;-----

4) Biokimia:-----

- Fruktosa : - Ug/ml;-----
- Fosfatase asam : - Ug/ml;-----
- Spermatozoa : 2,6 juta/ml;-----
- Motilitas : 30 %;-----
- Spermatozoa normal : 48 %;-----

5) Kesimpulan : OLIGOASTENOZOOSPERMIA;-----

- Bahwa dari hasil analisis laborat tersebut, maka kondisi sperma Penggugat mengalami kondisi yang ekstrim, sehingga sangat sulit untuk dapat menghamili, karena untuk dapat membuahi sel telur jumlah sperma minimal adalah 80 % dari jumlah normal (20 juta /ml);-----
- Bahwa penyebab seseorang mengalami kondisi demikian adalah banyak sekali, namun untuk mengetahuinya sangat sulit dan diperlukan penelitian dan waktu yang lama;-----

4. AKBP Drs. PUTUT TJAHYO WIDODO, Msi, DFM bin SUKARMAN, umur 48 tahun, Agama Islam, bersumpah, selaku saksi ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI;-----
- Saksi akan menyampaikan hasil test DNA terhadap barang bukti darah yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas No. Pol:B/551/V/2009/Reskrim tanggal 14 Mei 2009;-----
- Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2009 hingga 30 Mei 2009;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:-----
- Sampel darah yang diterima yaitu:-----
 - 1) darah An. OKTAVIANA TENY TRISNADEWI;-----
 - 2) darah An. BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
 - 3) darah An. Dr. BUSONO BOENYAMIN;-----
 - 4) darah An SOPHAN ARIS SETYAWAN;-----
- Bahwa penentuan genotipe (genotyping) menggunakan dua metode, yaitu metode Ampl STR Identifiler terdiri dari 15 marka dan satu sex gen identifiler, serta untuk pembacaan (typing) profil DNA dilakukan pada mesin ABI 3130xl;-----
- Pemeriksaan Profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standart DNA Forensik terhadap seluruh sampel tersebut, didapat bukti ilmiah bahwa 16 marka STR yang dianalisa memberikan hasil sebagai berikut:-----
- Bahwa secara genetis, $\frac{1}{2}$ DNA seorang anak diwariskan dari seorang ibu dan $\frac{1}{2}$ DNA anak yang lainnya diwariskan dari seorang ayah;-----
- Bahwa seluruh sampel yang diperiksa diperoleh hasil pemeriksaan yang sempurna, artinya 16 marka dapat dideteksi seluruhnya;-----
- Bahwa $\frac{1}{2}$ profil DNA sampel an. OKTAVIANA TENY TRISNADEWI **cocok** dengan profil DNA sampel an. BUSWIRYAWAN (DIMAS). Berarti OKTAVIANA TENY TRISNADEWI adalah **ibu biologis** dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----

- Bahwa ½ profil DNA sampel an. Dr. BUSONO BOENYAMIN **tidak cocok** dengan ½ profil DNA sampel an BUSWIRYAWAN (DIMAS). Berarti Dr, BUSONO BOENYAMIN **bukan ayah biologis** BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
- Bahwa ½ profil DNA Sampel an. SOPHAN ARIS SETYAWAN cocok dengan ½ profil DNA sampel an. BUSWIRYAWAN (DIMAS). Berarti SOPHAN ARIS SETYAWAN adalah ayah biologis BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
- Bahwa hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan, memiliki kebenaran lebih dari 99,999999 %; -----
- Bahwa tujuan dari tes DNA tersebut adalah untuk mengetahui apakah BUSWIRYAWAN (DIMAS) merupakan hasil hubungan dari OKTAVIANA TENY TRISNADEWI dengan Dr. BUSONO BOENYAMIN atau bukan;-----
- Dari hasil pemeriksaan identifikasi DNA terhadap seluruh sampel, maka dapat disimpulkan bahwa:-----
 - OKTAVIANA TENY TRISNADEWI adalah ibu biologis dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
 - Dr. BUSONO BOENYAMIN bukan ayah biologis dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
 - SOPHAN ARIS SETYAWAN adalah ayah biologis dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa :-----

- A. Bukti tertulis:-----
1. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 212/15/V/2002 tertanggal 10 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan (T.1);-----
 2. Copy kwitansi biaya persalinan tertanggal 30 Maret 2005 (T.3);-----
 3. Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1255/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh BKCKB kabupaten Banyumas (T.3);-----
 4. Copy Nota Belanja di MORO Dept Store tanggal 17 Nopember 2009 (T.4);-----

5. Copy Akta Cerai Nomor 998/AC/2009/PA.Pwt tertanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto (T.5);----
6. Gambar / foto Penggugat, Tergugat bersama anak yang baru dilahirkan dan gambar / foto Tergugat menggendong anak bersama seorang perempuan (T.6);-----
7. Copy kartu keluarga No. 04061 (T.7);-----
8. Copy Surat Penryataan SOPHAN ARIS SETYAWAN tertanggal 22 Pebruari 2006 (T.8);-----

B. Saksi-saksi:-----

1. Ny. ADIT binti TASIM, umur 44 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:----
 - Bahwa Saksi adalah mantan pembantu rumah tangga Tergugat selama 3 tahun;-----
 - Saksi tidak ingat kapan muali bekerja pada Tergugat, namun berakhir pada tahun 2005;-----
 - Pada saat Saksi bekerja pada Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;-----
 - Bahwa memang benar Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki bernama BUSWIRYAWAN dengan panggilan DIMAS;-----
 - Bahwa saksi bekerja pada Tergugat mulai jam 07.30 sampai jam 17.00;-----
 - Bahwa Tergugat melahirkan anaknya di rumah bersalin BUDHI ASIH dan Saksi yang menungguinya;-----
 - Bahwa sikap Penggugat pada saat itu sangat baik dan sayang kepada anaknya;-----
2. INDRI ASTUTibinti BEJO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat pada Rumah Sakit BUDHI ASIH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat melahirkan anaknya, Saksi yang merawatnya;----
 - Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat memeriksakan kehamilannya;-----
 - Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1998, karena Saksi sering berobat kepada Penggugat;-----

- Saksi bekerja di Ramah Sakit Budhi Asih sudah 13 tahun;-----
- Bahwa Tergugat melahirkan melalui operasi caesar dan dirawat selama 6 hari;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak tersebut, Penggugat pada saat itu bersikap baik;-----
- Penggugat selalu mendampingi Tergugat, baik saat periksa kehamilan maupun saat operasi caesar; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an, sedangkan Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dan kuasanya masing-masing menyampaikan kesimpulan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

DALAM KONPENSI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan penyangkalan anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN sebagai anaknya yang sah, dengan mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan sorang laki-laki yang bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 102 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara termasuk melalui proses mediasi dengan mediator Drs. BAJURI MUSTOFA SH, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dan membantah dalil-dalil penyangkalan anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN (DIMAS), dan mendalilkan bahwa anak tersebut adalah murni hasil hubungan biologis antara Tergugat Kompensi dengan Penggugat Kompensi pada saat menjalani hidup perkawinan;-----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Kompensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1. menunjukkan identitas Penggugat;-----
2. Bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2009;-----
3. Bukti P.3 berupa Surat Pernyataan SOPHAN ARIS SETYAWAN identik dengan bukti T.8 yang diajukan oleh Tergugat, menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengaku mempunyai hubungan dekat dan berselingkuh dengan Tergugat;-----
4. Bukti P.5 berupa Cuplikan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2006, dalam perkara tersebut Penggugat sudah mengajukan gugatan penyangkalan anak Buswiryawan Raditya Boenyamin;-----

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah Saksi-saksi:

1. SUNARNO bin MUKHOLIS yang mengatakan:-----
 - Pada pertengahan bulan puasa tahun Masehi 2007 kira-kira pukul 22.00 Tergugat menyuruh Saksi agar tidur di kamar dan pintu gerbang agar tidak dikunci, padahal biasanya disuruh untuk dikunci. Kemudian Saksi masuk ke kamar, namun Saksi tidak tidur. Kemudian Saksi mendengar orang berbincang-bincang di ruang tamu sepertinya ada orang datang. Saat itu Penggugat sedang berada di luar negeri.

Kemudian keesokan harinya Saksi melihat di asbak ruang tamu ada putung rokok *Dji Sam Soe*;-----

- Putung rokok tersebut adalah putung rokok orang, karena Tergugat juga merokok tetapi rokoknya *mild*; -----

2. LILIS WINDIARTI binti SUKRIYONO yang mengatakan:-----

- Ketika di rumah (Purwokerto), Saksi pernah disuruh oleh Tergugat mengambil kasur orang dewasa dari gudang di bawa masuk ke kamar Tergugat, dan berpesan nanti pintu rumah tidak usah dikunci. Lalu pada pagi harinya kasur tersebut sudah dikembalikan ke gudang lagi, oleh siapa Saksi tidak mengetahui;-----
- Pada malam itu Saksi juga mendengar suara orang laki-laki;-----

Bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut adalah bersesuaian dan memberikan petunjuk tentang kehadiran seorang laki-laki di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada suatu malam setelah jam 22.00; -----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ahli Dr. ADI SETYAWAN, Sp. OG, dokter ahli fertilitas dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. MARGONO Purwokerto, yang membacakan dan menerangkan hasil pemeriksaan sperma a.n. Dr. Busono Boenyamin yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2003 oleh Laboratorium Bina Husada Purwokerto (bukti tertulis P.4) yang pada pokoknya menyimpulkan terjadinya OLIGOASTENOZOOSPERMIA, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk dapat membuahi sel telur;-----

Menimbang, bahwa Tim Saksi Ahli dari PUSDOKKES Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia AKBP Drs. PUTUT TIAHYO W, MSi, DFM dan IPTU HASTANTO JANUAR AHMAD, SSi yang membacakan dan menerangkan hasil pemeriksaan DNA dengan kesimpulan bahwa:-----

- OKTAVIANA TENY TRISNADEWI adalah ibu biologis dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
- Dr. BUSONO BOENYAMIN bukan ayah biologis dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
- SOPHAN ARIS SETYAWAN adalah ayah biologis dari BUSWIRYAWAN (DIMAS);-----
- Nilai kebenaran hasil pemeriksaan DNA tersebut adalah 99,999999 %;----

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengucapkan sumpah li'an sebagaimana diatur dalam pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat Kompensi tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Kompensi tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan esensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah Dr. BUSONO BOENYAMIN telah cukup terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah Dr. BUSONO BUNYAMIN, maka Akta Kelahiran nomor 1255/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tanggal 10 Mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN harus dinyatakan tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa dicantumkannya nama BOENYAMIN pada nama si anak adalah ide / kehendak Penggugat sendiri, majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan Penggugat karena Penggugat pada saat itu masih menyangka bahwa anak tersebut adalah anak biologis Penggugat, sehingga jika sekarang Penggugat menghendaki bahwa nama BOENYAMIN harus dihapus dari nama anak tersebut, maka hal tersebut adalah wajar dan dapat dibenarkan. Oleh karenanya lembaga yang berwenang/Kantor Catatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi anak yang bersangkutan, harus meniadakan nama BOENYAMIN tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Tentang keberatan Tergugat Kompensi yang mengatakan bahwa Penggugat pernah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai

seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak membuktikan dan tidak ada relevansinya dengan persoalan apakah Buswirayawan adalah anak biologis Penggugat atau bukan;-----

2. Bahwa keberatan Tergugat dengan alasan tuduhan perzinahan terhadap Tergugat belum diproses secara pidana, tidak menghalangi dilakukannya pemeriksaan perkara perdata atas kasus yang bersangkutan;-----
3. Bahwa keberatan Tergugat atas sumpah li'an yang diucapkan Penggugat, dan Tergugat sendiri tidak bersedia mengucapkan sumpah *nukulnya*, Majelis memberikan pertimbangan bahwa keengganan Tergugat melakukan sumpah tidak menghalangi Penggugat untuk melakukan sumpah, dan hal ini justru semakin menunjukkan kebenaran dalil-dalil Penggugat;-----
4. Bahwa semua dalil bantahan dan alat-alat bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menunjukkan bahwa Buswirayawan Raditya Boenyamin adalah betul-betul anak biologis dari Dr. BUSONO BOENYAMIN;-----
5. Bahwa alat bukti T.3 berupa asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1255/2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN, karena telah diingkari / disangkal oleh Penggugat dengan bukti yang cukup kuat, yakni keterangan satu orang Saksi Ahli yang membacakan hasil pemeriksaan sperma Penggugat yang dilakukan oleh Laboratorium Bina Husada dan dua orang Saksi Ahli yang membacakan hasil pemeriksaan DNA atas sampel darah dari Penggugat, Tergugat, BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN dan SOPHAN ARIS SETYAWAN, yang kesemuanya menguatkan pengingkaran / penyangkalan Penggugat, serta dikuatkan dengan sumpah li'an oleh Penggugat, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alat bukti berupa Akta Kelahiran tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;-----
6. Bahwa alat bukti T.8 berupa copy surat pernyataan yang dibuat oleh SOPHAN ARIS SETYAWAN yang berisi penyesalan dan permintaan maaf karena telah terjadi perselingkuhan dirinya dengan Tergugat. Alat bukti tersebut justru menunjukkan dan menguatkan kebenaran dalil Penggugat yang mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan antara

Tergugat dengan laki-laki bernama SOPHAN ARIS SETYAWAN
tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka bantahan dan semua alat bukti yang
diajukan oleh Tergugat Kompensi tidak ada yang membuktikan bahwa
BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN (DIMAS) adalah anak biologis dari
Dr. BUSONO BOENYAMIN;-----

Menimbang, bahwa tuntutan penarikan Akta Kelahiran oleh Kantor
Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah urusan
teknis administrasi dari Lemabaga yang berwenang, sehingga tuntutan tersebut
harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah
diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan
gugatan sebagian, dan menolak selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi seluruhnya
berkaitan dengan hak-hak BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN sebagai
anak, maka dengan dikabulkannya gugatan kompensi tentang penyangkalan
anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh gugatan
rekompensi tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan pasal 89 UU nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang
nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM KONPENSİ:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat; -----
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1255/2005, tertanggal 10 Mei 2005 atas nama BUSWIRYAWAN RADITYA BOENYAMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan Hukum;-----
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau Lembaga yang berwenang untuk menghapus kata BOENYAMIN dari nama anak tersebut;---
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----

DALAM REKONPENSI:-----

Menolak gugatan rekompensi seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-----

Membebankan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SAIFUL KARIM, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUYUDI, M.Hum** dan **Drs. MOCH. SOMANTRI, SH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **MA'MUNU HERIYANTO** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Tergugat Kompensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat Kompensi;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SAIFUL KARIM, MH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. SUYUDI, M.Hum

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. SOMANTRI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttt

MA'MUNU HERIYANTO

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Panggilan : Rp 250.000,00

3. Redaksi :Rp 5.000,00

4. Meterai : Rp 6.000,00


Jumlah: Rp 291.000,00

Keterangan :

Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl:.....

Panitera ,



ANWAR FAOZI, SH.